



PUTUSAN
Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : █;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : █ 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : █
█ Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap : █;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : █ 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : █
█ Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Advokat/Pengacara Agus Setiawan, S.H., Dkk, dari LBH PERSADA MAJALENGKA yang beralamat di Jalan Laswi No.4 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 dan didaftarkan pada tanggal 19 Maret 2024 dibawah Nomor Register 45/Srk/2024/PN Mjl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I RIRIS [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama primair Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I RIRIS [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** di Lembaga

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "NAPSER 34 ALL";
- 1 (satu) potong hodie warna abu-abu bertuliskan "have a good time";
- 1 (satu) buah buah golok besi berwarna kuning emas berukuran 66,5 CM dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 12c berwarna hitam dengan nomor IMEI1 865665063469229 dan nomor IMEI2 865665063469237;
- 1 (satu) buah cerulit besi berwarna kuning emas berukuran 71 CM dengan gagang terbuat dari kayu bertuliskan hitam dengan motif ukiran coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) buah buku BPKB R2 dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam An. Agus Hariyanto Alamat Dusun Majamulia RT. 001 RW. 001 Desa Majasuka Kec. Palasah Kab. Majalengka;

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bussan Auto Finance pada Tanggal 05 Februari 2024 perihal jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1907 warna skyline blue nomor IMEI1 868725049018073 nomor IMEI2 868725049018065;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

- 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- 1 (satu) buah BPKB R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Anak memohon keringanan hukuman;
2. Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Para Anak telah mengakui perbuatannya;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Anak tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam memberikan keterangannya;

3. Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM- [REDACTED] Tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dan Saudara AZRIL MANARUL HUDHA, pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada pada tahun 2024 bertempat Jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati"**, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB Anak I [REDACTED] berumur: 16 Tahun (Berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Drs. H.M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) mendapat pesan grup Whatsapp "JATIWANGI OF SLOW" dari Saudara AZRIL MANARUL HUDHA Umur: 17 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M YUSUF TAJIRI, SH.MM) isi dari grup whats app

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



ajakan "ayo siapa saja yang mau ikut turun, jangan pansos doang" di ketahui Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED] siap menjadi petarung, karena Anak I [REDACTED] tidak membalas chat di grup kemudian Anak I [REDACTED] mengirim pesan ke saksi AKHRAS FATHIN MUYASHAR Bin RUDI SUBAGJA tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding dalam pertarungan 3 (tiga) lawan 3 (tiga) Anak I RIRIS [REDACTED] menjawab tidak mau bila memakai alat Saksi AKHRAS meminta untuk mengajak Anak II [REDACTED] Umur: 16 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) lalu Anak I [REDACTED] menghubungi Anak II [REDACTED] untuk ikut tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding, Keesokan hari pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB Anak I RIRIS [REDACTED] setelah pulang sekolah pergi ke warung Saudara OJAN berada di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi sesampai disana Anak I RIRIS [REDACTED] melihat teman-teman sudah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "hayu jadi ga" Anak I RIRIS TRIYANA menjawab menggiyakaannya setelah itu Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk datang ke warung OJAN kemudian di jemput oleh Saudara TEGUH ke warung Saudara OJAN tidak lama saksi DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT datang membawa senjata tajam jenis celurit dan gobang, setelah itu Anak I [REDACTED] mengambil golok, Anak II [REDACTED] mengambil celurit, Saudara AZRIL MANARUL HUDA mengambil celurit dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil celurit sebelumnya para Anak mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban kemudian mendapat kabar menjadi 4 lawan 4 kemudian para Anak sudah siap langsung berangkat menuju jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Anak I [REDACTED] di boncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] sepeda motor Yamaha Type New AEROX 155 Tahun 2024 Nomor: E-4634 UAC nomor rangka: MH3SG6410RJ346109, Nomor mesin: G3P2E0388745 warna hitam, Anak II [REDACTED] di bonceng dengan Anak Saksi [REDACTED] AH sepeda motor jenis Yamaha Type Mio Z Tahun 2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: E- 4956 UB Nomor Rangka: MH3SE 8890BJ077207, Nomor mesin: E3R2E0994772 warna hitam, Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dibonceng dengan FARIS AL FARIZKY sedangkan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] di bonceng dengan DAFID FIRMANSYAH sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: 3591 XL Tahun 2021 Nomor rangka: MH1J9114MK973939, Nomor Mesin: J91E1973540 warna hitam sesampai lokasi SMK N 1 Leuwimunding sudah siap lalu para Anak siap menyerang maju Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] menyerang saling mengayunkan berpakaian sweater berwarna hitam celana sekolah warna abu-abu memakai helm putih Anak I [REDACTED] mengarahkan bagian paha kanan serta punggungnya dan Anak II [REDACTED] mengarahkan dengan celurit berukuran kurang lebih 70 CM berwarna kuning mengenai area dada yaitu Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH (SMKN 1 Leuwimunding) langsung terjatuh ke tanah tidak bisa lagi bangun kemudian ada yang mengatakan "woi udah-udah" hingga para Anak memisahkan diri untuk meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 00420071 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Anak Korban [REDACTED] Umur: 16 Tahun (Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 9904/Is.I/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepundudukan Catatan Sipil Drs. H.I. CHOLISIN, MA) kesimpulan: Pasien datang ke RSUD Cideres sudah dalam keadaan meninggal dunia, korban tidak memakai baju atas/kaos, memakai celana pendek bergaris hijau putih yang bernoda darah, terdapat luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran luka 4,5 CM x 3 CM x 10 CM, luka robek pada jari tangan ke V dengan ukuran luka 5 CM x 2 CM, luka lecet pada jari tangan ke I dan ke II.
- Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 035/400.7.31/YangFarjangNonMed tanggal 07 Februari 2024 oleh dr. YUNI DARA PRAMITA atas nama: Anak Korban [REDACTED]

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dan Saudara AZRIL MANARUL HUDHA, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada pada tahun 2024 bertempat Jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat"**, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB Anak I [REDACTED] berumur: 16 Tahun (Berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Drs. H.M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) mendapat pesan grup Whatsapp "JATIWANGI OF SLOW" dari Saudara AZRIL MANARUL HUDHA Umur: 17 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M YUSUF TAJIRI, SH.MM) isi dari grup whats app ajakan "ayo siapa saja yang mau ikut turun, jangan pansos doang" di ketahui Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dan Anak Saksi [REDACTED] siap menjadi petarung, karena Anak I [REDACTED] tidak membalas chat di grup kemudian Anak I [REDACTED] mengirim pesan ke saksi AKHRAS FATHIN MUYASHAR Bin RUDI SUBAGJA tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding dalam pertarungan 3 (tiga) lawan 3 (tiga) Anak I RIRIS TRIYANA menjawab tidak mau bila memakai alat saksi AKHRAS meminta untuk mengajak Anak II [REDACTED] Umur: 16 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) lalu Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk ikut tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding, Keesokan hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB Anak I RIRIS TRIYANA setelah pulang sekolah pergi ke warung Saudara OJAN berada di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi sesampai disana Anak I RIRIS TRIYANA melihat teman-teman sudah berkumpul kurang lebih

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) orang bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "hayu jadi ga" Anak I RIRIS TRIYANA menjawab menggiyakaannya setelah itu Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk datang ke warung OJAN kemudian di jemput oleh Saudara TEGUH ke warung Saudara OJAN tidak lama saksi DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT datang membawa senjata tajam jenis celurit dan gobang, setelah itu Anak I [REDACTED] mengambil golok, Anak II RIZKI NAFAHUDIN Bin MUHAMAD MUSLIM mengambil celurit, Saudara AZRIL MANARUL HUDA mengambil celurit dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil celurit sebelumnya para Anak mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban kemudian mendapat kabar menjadi 4 lawan 4 kemudian para Anak sudah siap langsung berangkat menuju jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Anak I [REDACTED] di boncengan dengan Anak Saksi [REDACTED] sepeda motor Yamaha Type New AEROX 155 Tahun 2024 Nomor: E-4634 UAC nomor rangka: MH3SG6410RJ346109, Nomor mesin: G3P2E0388745 warna hitam, Anak II RIZKI NAFAHUDIN Bin MUHAMAD MUSLIM di bonceng dengan Anak Saksi RASYA HERDIANSYAH sepeda motor jenis Yamaha Type Mio Z Tahun 2016 Nomor Polisi: E- 4956 UB Nomor Rangka: MH3SE 8890BJ077207, Nomor mesin: E3R2E0994772 warna hitam, Saudara AZRIL MANARUL HUDA dibonceng dengan FARIS AL FARIZKY sedangkan Anak Saksi [REDACTED] di bonceng dengan DAFID FIRMANSYAH sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: 3591 XL Tahun 2021 Nomor rangka: MH1J9114MK973939, Nomor Mesin: J91E1973540 warna hitam sesampai lokasi SMK N 1 Leuwimunding sudah siap lalu para Anak siap menyerang maju Anak I [REDACTED] dan Anak II RIZKI NAFAHUDIN Bin MUHAMAD MUSLIM menyerang saling mengayunkan berpakaian sweater berwarna hitam celana sekolah warna abu-abu memakai helm putih Anak I RIRIS [REDACTED] mengarahkan bagian paha kanan serta punggungnya dan Anak II [REDACTED] mengarahkan dengan celurit berukuran kurang lebih 70 CM berwarna kuning mengenai area dada yaitu Anak Korban [REDACTED] (SMKN 1 Leuwimunding) langsung terjatuh ke tanah tidak bisa lagi bangun, sedangkan Saudara AZRIL MANARUL HUDA melawan Anak REVAND BAKHTIYAR Bin KARSA Bin

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSA (SMKN 1 Leuwimunding) memakai jaket warna putih dan mengenakan helm warna hitam mengayunkan celurit ke bagian pinggang dan Anak IMAM AHMAD dengan menggunakan celurit mengenai bagian kepala, kemudian Saudara AZRIL MANARUL HUDA celurit yang di pegang jatuh dan tangan Saudara AZRIL MANARUL HUDA terkena sabetan senjata tajam hingga luka robek pada bagian tangan kanan dan luka sobek pada jari kelingking kiri dan Saudara AZRIL MANARUL HUDA terjatuh ketanah kemudian ada yang mengatakan "woi udah-udah" hingga para Anak memisahkan diri untuk meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Cirebon Nomor: 400.7.31/1449/II/2024/RSUD.Awn tanggal 01 Februari 2024 atas nama REVAND BAKHTIYAR dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki berumur sekitar enam belas tahun dalam keadaan sadar, didapatkan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat trauma tajam dan luka terbuka pada telapak jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED].

(Penuntutan Terpisah), pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada pada tahun 2024 bertempat Jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya**

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB Anak I [REDACTED] berumur: 16 Tahun (Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 4.482/Umum/2007 tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Drs. H.M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) mendapat pesan grup Whatsapp "JATIWANGI OF SLOW" dari Saudara AZRIL MANARUL HUDA Umur: 17 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M YUSUF TAJIRI, SH.MM) isi dari grup whats app ajakan "ayo siapa saja yang mau ikut turun, jangan pansos doang" di ketahui Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED] siap menjadi petarung, karena Anak I [REDACTED] tidak membalas chat di grup kemudian Anak I RIRIS TRIYANA mengirim pesan ke saksi AKHRAS FATHIN MUYASHAR Bin RUDI SUBAGJA tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding dalam pertarungan 3 (tiga) lawan 3 (tiga) Anak I RIRIS TRIYANA menjawab tidak mau bila memakai alat Saksi AKHRAS meminta untuk mengajak Anak II [REDACTED] Umur: 16 Tahun (Berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M. YUSUF TAJIRI, SH.MM) lalu Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk ikut tawuran lawan SMKN 1 Leuwimunding, Keesokan hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB Anak I RIRIS TRIYANA setelah pulang sekolah pergi ke warung Saudara OJAN berada di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi sesampai disana Anak I RIRIS TRIYANA melihat teman-teman sudah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "hayu jadi ga" Anak I RIRIS TRIYANA menjawab menggiyakaannya setelah itu Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk datang ke warung OJAN kemudian di jemput oleh Saudara TEGUH ke warung Saudara OJAN tidak lama saksi DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT datang membawa senjata tajam jenis celurit dan gobang, setelah itu Anak I [REDACTED] mengambil golok, Anak II [REDACTED]

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji



██████████ mengambil celurit, Saudara AZRIL MANARUL HUDA mengambil celurit dan Anak Saksi ██████████
██████████ mengambil celurit sebelumnya para Anak mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban kemudian mendapat kabar menjadi 4 lawan 4 kemudian para Anak sudah siap langsung berangkat menuju jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Anak I ██████████ di boncengan dengan Anak Saksi ██████████ sepeda motor Yamaha Type New AEROX 155 Tahun 2024 Nomor: E-4634 UAC nomor rangka: MH3SG6410RJ346109, Nomor mesin: G3P2E0388745 warna hitam, Anak II ██████████
██████████ di bonceng dengan Anak Saksi ██████████
██████████ sepeda motor jenis Yamaha Type Mio Z Tahun 2016 Nomor Polisi: E- 4956 UB Nomor Rangka: MH3SE 8890BJ077207, Nomor mesin: E3R2E0994772 warna hitam, Saudara AZRIL MANARUL HUDA dibonceng dengan FARIS AL FARIZKY sedangkan Anak Saksi ██████████
██████████ di bonceng dengan DAFID FIRMANSYAH sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: 3591 XL Tahun 2021 Nomor rangka: MH1J9114MK973939, Nomor Mesin: J91E1973540 warna hitam sesampai lokasi SMK N 1 Leuwimunding sudah siap lalu para Anak siap menyerang maju Anak I ██████████ dan Anak II ██████████
██████████ menyerang saling mengayunkan berpakaian sweater berwarna hitam celana sekolah warna abu-abu memakai helm putih Anak I RIRIS TRIYANA mengarahkan bagian paha kanan serta punggungnya dan Anak II ██████████ mengarahkan dengan celurit berukuran kurang lebih 70 CM berwarna kuning mengenai area dada yaitu Anak Korban ██████████ (SMKN 1 Leuwimunding) langsung terjatuh ke tanah tidak bisa lagi bangun, sedangkan Saudara AZRIL MANARUL HUDA melawan Anak REVAND BAKHTIYAR Bin KARSA Bin KARSA (SMKN 1 Leuwimunding) memakai jaket warna putih dan mengenakan helm warna hitam mengayunkan celurit ke bagian pinggang dan Anak IMAM AHMAD dengan menggunakan celurit mengenai bagian kepala, kemudian Saudara AZRIL MANARUL HUDA celurit saat di pegang jatuh dan tangan Saudara AZRIL MANARUL HUDA terkena sabetan senjata tajam hingga luka robek pada bagian tangan kanan dan luka sobek pada jari kelingking kiri dan Saudara AZRIL MANARUL HUDA terjatuh ketanah

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ada yang mengatakan “woi udah-udah” hingga para Anak memisahkan diri untuk meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 00420071 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] Umur: 16 Tahun (Berdasarkan akta kelahiran Nomor: 9904/Is.I/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepundudukan Catatan Sipil Drs. H.I. CHOLISIN, MA) kesimpulan: Pasien datang ke RSUD Cideres sudah dalam keadaan meninggal dunia, korban tidak memakai baju atas/kaos, memakai celana pendek bergaris hijau putih yang bernoda darah, terdapat luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran luka 4,5 CM x 3 CM x 10 CM, luka robek pada jari tangan ke V dengan ukuran luka 5 CM x 2 CM, luka lecet pada jari tangan ke I dan ke II.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Cirebon Nomor: 400.7.31/1449/I/2024/RSUD.Awn tanggal 01 Februari 2024 atas nama REVAND BAKHTIYAR dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak laki-laki berumur sekitar enam belas tahun dalam keadaan sadar, didapatkan luka terbuka pada punggung tangan kanan akibat trauma tajam dan luka terbuka pada telapak jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul.

Bahwa Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED], tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, menerima, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), serta tidak ada hubungan pekerjaan anak.

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzonders Strafbepalingen*” (*Stbl.1948 No. 17*) dan Undang-Undang Dahulu NR 8 Tahun 1948) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl atas nama Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NANDANG KERTA SUNTANA Bin TARKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan Anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa korban penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu bernama Anak Korban [REDACTED], pelajar kelas 2 di SMKN 1 Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan korban Anak Korban [REDACTED] sehubungan korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan Anak meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan itu dilakukan pelaku terhadap Anak Korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan Anak meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jalan dekat Flyover Buah Gede

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Blok Buah Gede Desa, Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan Anak meninggal dunia dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam mengenai dada sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku dengan menggunakan sarana apa, namun untuk alat yang digunakan pelaku yaitu senjata tajam namun Saksi tidak tahu senjata tajam apa yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan Anak meninggal dunia;

- Bahwa awal mula kejadiannya, sehingga Saksi mengetahui kalau Anak Korban [REDACTED] telah menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan korban Anak meninggal dunia, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.30 WIB, setelah Saksi selesai Sholat Isya, Saksi diberitahu oleh cucu Saksi yang bernama Saudara JONO yang mengatakan kepada Saksi bahwa cucu Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] telah menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan Anak meninggal dunia dan Saksi pun disuruh untuk mengecek kebenaran tersebut ke Rumah Sakit Mitra Prapatan Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Kemudian setelah Saksi sampai di Rumah Sakit tersebut, Saksi melihat secara langsung bahwa cucu Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] sudah terbaring di Instalasi gawat darurat dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi bergegas keluar dari ruang Instalasi gawat darurat tersebut dan Saksi menanyakan kronologis kejadiannya kepada cucu Saksi yaitu Saudara JONO dan menurut Saudara JONO bahwa Anak Korban [REDACTED] telah menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan Anak meninggal dunia dan kejadian tersebut merupakan tawuran antara Anak SMKN 1 Leuwimunding dengan Anak SMKN 1 Palasah, kemudian oleh karena keterbatasan di Rumah Sakit Mitra Perapatan tersebut tidak bisa melakukan pemeriksaan, lalu pihak Kepolisian menyarankan untuk jenazah Anak Korban [REDACTED]

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



dibawa terlebih dahulu ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk dilakukan pemeriksaan demi kepentingan proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi SIREP DODY, S.Pd. Bin GANA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan terkait dalam perkara ini yaitu sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan Anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jalan dekat flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang Saksi ketahui, diantara para pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, ada beberapa siswa dari SMKN 1 Palasah yang ikut terlibat dan nama siswa tersebut diantaranya: Saudara MUHAMMAD FAHRUL NURYASSIN Alias UL, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi FARIS AL FARISKY Alias FAIS, Anak Saksi [REDACTED], Anak I RIRIS TRIYANA, Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Saudara DAFIN WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tawuran tersebut dari Saudara Enggan Setiana pihak Kepolisian Resor Majalengka melalui Chat WhatsApp;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Pihak kepolisian terkait adanya kejadian tawuran yang melibatkan siswa SMKN 1 Palasah tersebut, lalu Saksi selaku Wakasek Kesiswaan di SMKN 1 Palasah tersebut, diberi perintah oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Palasah yaitu Saudara Adang Ardali Bin Toto, untuk memberi himbauan dan peringatan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, lalu Saksi mengumpulkan siswa yang terlibat



tawuran beserta orangtuanya untuk membuat surat peringatan tentang kelakuan anak-anaknya;

- Bahwa diantara siswa SMKN 1 Palasah yang terlibat dalam tawuran tersebut, ada diantaranya yang menjadi korban yaitu siswa yang bernama Saudara AZRIL MANARUL HUDHA yang mengalami luka dan siswa tersebut di rawat di Rumah Sakit Cideres;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi AKHRAS FATHIN MUYASHAR Bin RUDI SUBAGJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban ada yang luka dan ada yang meninggal dunia;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jalan setelah flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa yang telah menjadi korban akibat kejadian tersebut yaitu dari pihak sekolah SMKN 1 Palasah yaitu Saudara AZRIL MANARUL HUDHA, sedangkan dari SMKN 1 Leuwimunding yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dari pihak sekolah SMKN 1 Leuwimunding, namun untuk pelaku dari SMKN 1 Palasah diantaranya Anak Saksi DERIS, Anak Saksi SONY dan Anak II [REDACTED];

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Anak pelaku dalam perkara ini yaitu Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] sehubungan mereka adalah adik kelas ketika Saksi masih bersekolah di SMKN 1 Palasah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED] sehubungan korban bersekolah di SMKN 1 Leuwimunding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam kejadian tawuran tersebut;
- Bahwa peran Saksi dalam tawuran tersebut yaitu yang mengadakan tawuran dengan cara berkomunikasi dengan pihak lawan yaitu SMKN 1 Leuwimunding melalui akun Instagram, yang mana Saksi adalah admin sosial Instagram bernama “@Jatiwangi_ops_slow” dan kubu lawan dari SMKN 1 Leuwimunding yaitu “@stemsal.pod167” dan saat ini telah berganti nama menjadi “@maapkansayateaman”. Adapun adminnya adalah Saudara IYAN, selain itu peran Saksi juga pada saat di lokasi kejadian hanya menonton dan membiarkan sehingga terjadinya kekerasan yang mengakibatkan adanya korban luka di pihak SMKN 1 Palasah yaitu Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak II [REDACTED] serta korban yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi hanya ingat ketika pelaku dari SMKN 1 Palasah yaitu Anak I RIRIS [REDACTED] melakukan kekerasan kepada Anak Korban [REDACTED] dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam berupa golok yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya ke arah paha sebelah kanan dari korban Anak Korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali karena pada waktu kejadian pandangan Saksi dominan fokus pada Anak I RIRIS;
- Bahwa pada saat terjadinya tawuran, dari kelompok Saksi ada semuanya berjumlah ± 11 orang, yaitu: Anak I RIRIS [REDACTED], Saudara AZRIL, Anak Saksi [REDACTED] Saudara DAVIN, Anak II [REDACTED] Saudara FAHRUL, Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA, Anak Saksi AHMAD ALFAREL FEBRIAN, Saudara FARIZ, Saudara HELDI dan Saudara DAVID, sisanya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang melakukan tawuran tersebut yaitu Anak I RIRIS [REDACTED], Anak AZRIL, Anak SAKSI SONY dan Anak II [REDACTED] sedangkan untuk yang tidak ikut melakukan penyerangan berdiam diri dimotor yaitu diantaranya Saudara FARIZ, Saudara HELDI dan Saksi sedangkan yang merekam tawuran tersebut yaitu Saudara DAVID;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa identitas sepeda motor yang dikendarai Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam namun Nopol nya Saksi tidak ingat;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut, yang membawa senjata tajam dari kelompok Saksi yaitu Anak Saksi SONY membawa clurit, Anak I [REDACTED] membawa golok, Anak II RIZKI NAFAHUDIN membawa clurit dan Saudara AZRIL membawa clurit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Saksi maupun teman-teman Saksi tidak ada permasalahan namun memang sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan tawuran adalah Saksi sendiri sedangkan yang mempunyai ide untuk tawuran dari SMKN 1 Leuwimunding yaitu Iyan atau disebutnya admin sosmed "@stemsal.pod167";
- Bahwa peran Saksi pada saat terjadinya tawuran tersebut yaitu hanya menonton dan membiarkan terjadinya kekerasan;
- Bahwa Saksi yang mengadakan tawuran tersebut, Saksi sebagai admin dari kubunya SMKN 1 Palasah yang berkomunikasi dengan pihak lawan dari kubu SMKN 1 Leuwimunding dan sebagai adminnya yaitu bernama Iyan;
- Bahwa yang menyiapkan senjata tajam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan dalam tawuran tersebut yaitu Saksi sendiri yang sudah disiapkan di rumah OJAN sedangkan untuk pemilik dari senjata tajam tersebut, golok punya Saksi sedangkan 2 (dua) buah clurit kepunyaan Davin;
- Bahwa setahu Saksi, ada permasalahan antara anak-Anak pelajar dari SMKN 1 Palasah dengan anak-Anak pelajar dari sekolah SMKN 1 Leuwimunding dari sejak tahun 2021;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Saksi menjawab barang bukti berupa: senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit berukuran ± 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit berukuran ± 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam, untuk pemiliknya Saksi tidak mengetahuinya karena memang sudah disimpan di rumah Ojan, namun ketika akan berangkat dari rumah OJAN untuk pergi tawuran, senjata tajam tersebut dibawa oleh Anak II RIZKI NAFAHUDIN untuk melakukan tawuran;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, Saksi mengirimkan rekaman layar pesan dari Instagram "POD" (*Perbatasan Of Daunger*) ke grup whatsapp yang bernama Warjan bahwa akan diadakan tawuran dengan syarat empat lawan empat, kemudian ada yang merespon yaitu Saudara AZRIL dengan berkata: "Hayu ditantang teh mbung wae" (hayu ditantang jangan tidak mau saja). Keesokan harinya Saksi mendatangi warung OJAN sekira pukul 15.30 WIB yang beralamat di Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang mana warung tersebut biasa menjadi tempat perkumpulan basis barisan siswa SMKN 1 Palasah atau tempat tongkrongan adik kelas Saksi, namun ketika pukul 14.30 WIB belum ada adik kelas Saksi, akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali kerumah untuk ganti baju dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi kembali ke warung dan sesampainya di warung, Saksi melihat sudah ada adik kelas saksi diantaranya ada Anak I [REDACTED], Saudara AZRIL, Anak Saksi [REDACTED] Saudara DAVIN, Anak II [REDACTED] Saudara ELFAN, Anak Saksi [REDACTED], Saudara FARIZ dan Anak Saksi [REDACTED]. Kemudian Fariz menyuruh Saksi untuk merespon ajakan tawuran dari akun Instagram "POD" (*Perbatasan Of Daunger*). Kemudian Saksi berkomunikasi dengan akun Instagram "@stemsal.pod167" bahwa SMKN 1 Palasah bersedia menerima tawaran untuk tawuran 4 orang lawan 4 orang dan adapun lokasinya di Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Kemudian datang Heldi bersama Anak Saksi [REDACTED] yang sebelumnya pulang dulu kerumahnya. Kemudian Saksi memberitahu kepada semua adik kelas Saksi bahwa pihak lawan sudah siap dan bertemu di lokasi, kemudian yang akan main atau melakukan penyerangan yaitu Anak I RIRIS, Anak Saksi [REDACTED] Saudara AZRIL dan Anak II [REDACTED] kemudian Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit di belakang rumah OJAN dan menunjukkannya kepada mereka yang akan melakukan penyerangan untuk digunakan tawuran, lalu Saksi menuju ke warung lagi untuk membeli rokok dan ketika Saksi kembali kerumah Ojan, Saksi melihat ada 3 (tiga) senjata tajam baru yaitu 2 (dua) buah clurit dan 1 (satu) buah golok yang diketahui dibawa oleh Anak I RIRIS, Anak Saksi [REDACTED] Saudara AZRIL yang sebelumnya disembunyikan di pakaian dan sekira pukul 16.50 WIB, Saksi berangkat

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama Heldi untuk mengecek ke lokasi situasi lokasi tempat tawuran dan Saksi menyampaikan kepada adik kelas Saksi, apabila situasinya tidak aman maka Saksi akan menelpon Fariz. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.00 WIB, pihak lawan yaitu SMKN 1 Leuwimunding belum ada dan tidak lama kemudian Anak I [REDACTED] Anak II [REDACTED] Saudara AZRIL dan RIZKI datang dengan membawa senjata tajam kemudian mereka turun dari kendaraan sepeda motornya sedangkan yang lainnya yaitu Ahmad Alfarel Febrian, Fariz dan Fahru diam di sepeda motornya masing-masing sampai akhirnya pihak lawan tiba kemudian Anak I [REDACTED] Anak II [REDACTED] Saudara AZRIL dan RIZKI mendekati pihak lawan sambil mengacungkan senjata tajam ketika sudah mulai mendekat merekapun saling melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajamnya;

- Bahwa pada saat terjadinya tawuran tersebut, Saksi melihat dengan jelas ketika RIRIS sedang melakukan kekerasan kepada ADI TEGUH FIRMANSYAH (siswa SMKN 1 Leuwimunding) yaitu dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam golok yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah paha sebelah kanan ADI TEGUH FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi melihat Saudara AZRIL terjatuh dan Saksi melihat helm yang digunakan di kepalanya tertancap clurit;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, lalu Saksi beserta yang lainnya memutuskan untuk memberhentikan tawuran tersebut, lalu ada adik kelas yang lainnya membawa Saudara AZRIL naik ke motor yang dikendarai Fariz untuk kembali ke warung OJAN dan Saksi menyusul dengan menggunakan motor Heldi. Sesampainya di warung OJAN, ternyata ada beberapa orang yang luka diantaranya Anak AZRIL, Anak II RIZKI NAFAHUDIN;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Roni pada malam harinya yaitu sekitar pukul 22.00 WIB melalui whatsapp bahwa ada dari pihak lawan yaitu dari SMKN 1 Leuwimunding yang meninggal dunia;

- Bahwa dampak dari terjadinya tawuran ini yaitu Saudara AZRIL mengalami luka yaitu di tangan kanannya mengalami luka robek punggung telapak tangan, luka robek di bagian kepala atas, luka lubang mengeluarkan darah di bagian pinggang sebelah kiri sedangkan Anak II RIZKI NAFAHUDIN mengalami luka robek di bagian bahu kiri dekat ketika

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada murid dari SMKN 1 Leuwimunding yang meninggal dunia akan tetapi Saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh almarhum;
Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi ANITA Binti SUKARTA (orang tua Anak Korban [REDACTED]), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] telah menjadi korban penganiayaan atau kekerasan yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya yang telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] tetapi kemudian Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED];
- Bahwa Para Anak melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia dengan cara menusuknya dengan menggunakan senjata tajam berupa namun Saksi tidak tahu jenis senjata tajamnya mengenai dada sebelah kanan;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.10. WIB ketika Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Blok Dukuh Tenang RT. 002 RW. 001 Desa Budur Kecamatan Ciwarungin Kabupaten Majalengka berusaha mencoba menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui telepon

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



karena pada saat itu Anak Korban [REDACTED] belum pulang sekolah tetapi pada saat itu Anak Korban [REDACTED] tidak bisa dihubungi dan karena Saksi merasa khawatir, Saksi mencoba mencari dan menelpon teman-teman Anak Korban [REDACTED] hingga pukul 18.00 WIB dan ketika Saksi selesai sholat magrib ada tetangga rumah Saksi yaitu JONO yang mendatangi rumah Saksi dan memberitahu Saksi jika Anak Korban [REDACTED] sedang berada di rumah sakit Mitra Plumbon Perapatan Majalengka. Mendengar hal itu Saksi spontan kaget dan suami Saksi yaitu Tedy Priadi langsung berangkat menuju kerumah sakit dan Saksi menunggu di rumah. Sekitar jam 19.00 WIB, suami Saksi pulang lagi kerumah dengan mengatakan "Ikhlas mah Teguh udah ga ada", mendengar hal itu Saksi langsung menangis histeris dan bertanya kenapa Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia, namun suami Saksi tidak menjawab;

- Bahwa jenazah Anak Korban [REDACTED] dimakamkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pemakaman keluarga daerah Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Majalengka

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tawuran pelajar antara sekolah SMKN 1 Palasah dengan pelajar SMKN 1 Leuwimunding yang mengakibatkan Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Anak Korban [REDACTED] belum pernah terlibat ikut tawuran antar pelajar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tawuran pelajar antara sekolah SMKN 1 Palasah dan SMKN 1 Leuwimunding sehingga mengakibatkan Anak kandung Saksi yaitu Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Anak Korban [REDACTED] juga ikut tawuran dengan membawa alat berupa senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Anak Korban [REDACTED] dalam kejadian tawuran tersebut telah melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan Anak II RIZKI NAFAHUDIN mengalami luka di sekitar lengan atas akibat bacokan senjata tajam yang dilakukan Anak Korban [REDACTED] tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku orangtua Anak Korban [REDACTED] sangat berat untuk memaafkan perbuatan Para Anak yang telah melakukan kekerasan dalam peristiwa tawuran tersebut yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan atau kekerasan dan keterkaitan Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi adalah salah satu orang yang telah mengamankan terkait kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMA bersama-sama tim Kepolisian mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang Anak yang datang ke Klinik di Jatiwangi dan mengalami beberapa luka namun bukan dikarenakan kecelakaan lalu lintas melainkan seperti luka akibat benda tajam. Mendengar hal itu, Saksi bersama tim melakukan pengecekan ke Klinik tersebut. Namun sesampainya di Klinik, kami diberitahu bahwa salah seorang dari 2 (dua) Anak tersebut dirujuk ke RSUD Cideres karena cukup parah sedangkan 1 (satu) orang lagi diperbolehkan pulang. Kemudian kami melakukan pengecekan ke RSUD Cideres dan didapati bahwa memang benar disana ada seorang Anak yang bernama Saudara AZRIL mengalami luka yang cukup parah akibat benda tajam, lalu kami pun mencari alamat rumah 1 (satu) orang lainnya yaitu RIZKI dan kami mendatangi rumahnya dan disitu kami mencoba ajak

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI berbicara sehingga akhirnya kami mengetahui bahwa memang benar telah terjadi perkelahian antara beberapa orang Anak yang berasal dari 2 (dua) sekolah yaitu SMKN 1 Palasah dengan SMKN 1 Leuwimunding dan hasil keterangan dari RIZKI bahwa yang terlibat dalam perkelahian tersebut diantaranya Anak Saksi AZRIL, Anak Saksi Anak [REDACTED] Saudara IMAM, Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] sendiri sehingga kemudian kami pun melakukan penjemputan ke masing-masing rumah anak-Anak tersebut. Dari hasil keterangan anak-anak tersebut diketahui bahwa benar perkelahian tersebut terjadi dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan beberapa orang terluka dan ada yang meninggal dunia dan kejadian tersebut direkam oleh salah satu Anak yang bernama M. HAIKAL Alias VITROY, kemudian untuk barang buktinya berupa senjata tajam kami temukan di belakang rumah FAUZAN di daerah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap anak-Anak tersebut bersama dengan rekan Saksi satu tim;
- Bahwa anak-Anak tersebut melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut dengan cara mereka awalnya bertemu di jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan masing-masing sudah membawa senjata tajam kemudian setelah tiba di lokasi, mereka pun saling menyerang secara acak;
- Bahwa menurut keterangan dari beberapa Anak tersebut, bahwa mereka melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam bentuk tawuran tersebut disebabkan oleh merasa tertantang dan janji untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Anak yang terlibat dalam tawuran tersebut diantaranya yaitu Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan bahwa Anak I [REDACTED] menggunakan alat berupa golok berukuran 66 CM terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam sedangkan untuk Anak II [REDACTED] menggunakan alat berupa clurit berukuran 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak tersebut, untuk Anak I [REDACTED] tidak mengalami kesulitan sedangkan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak II [REDACTED] mengalami kesulitan karena pada saat

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Saksi mendatangi rumah orangtuanya, Anak II [REDACTED] sedang tidak ada dirumahnya melainkan sedang berada di rumah temannya sedang kelompok belajar tetapi pada saat dicari kerumah temannya, Anak II [REDACTED] tidak ditemukan dan malahan kabur;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis luka yang dialami Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] namun menurut keterangan dokter dari Rumah Sakit Cideres Kabupaten Majalengka bahwa korban mengalami luka yang cukup parah dan memang akibat benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangannya sama dengan keterangan yang akan diberikan dipersidangan ini dengan keterangan yang Anak saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi mengerti kenapa Anak Saksi berada di persidangan ini, yaitu Anak saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tawuran antara 2 (dua) kelompok pelajar hingga mengakibatkan korban ada yang luka dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pelajar SMKN 1 Palasah dengan kelompok pelajar SMKN 1 Leuwimunding;
- Bahwa untuk kelompok pelajar dari SMKN 1 Palasah yang ikut tawuran diantaranya: Anak I RIRIS TRIYANA Alias DERIS, Saudara AZRIL, Anak Saksi [REDACTED] OCO, DAVIN, RIZKI NAFAHUDIN, FAHRUL, ELFAN PRASETYA NUGRAHA, AHMAD ALFAREL FEBTIAN dan Anak sendiri sedangkan nama-nama Anak pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding yang ikut tawuran tersebut, Anak Saksi tidak mengetahui nama-namanya namun seingat Anak Saksi jumlahnya \pm 20 (duapuluh) orang;
- Bahwa yang menjadi korban yang mengalami luka yaitu Saudara AZRIL dari pelajar SMKN 1 Palasah dan korban yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED] dari pelajar SMKN 1 Palasah;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di jalan Flyover Buah Gede yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa luka yang dialami Saudara AZRIL yaitu di tangan kanan mengalami luka robek punggung telapak tangan, luka robek di bagian kepala atas, luka lubang mengeluarkan darah di bagian pinggang sebelah kiri dan luka tersebut disebabkan karena bacokan dari senjata tajam namun Anak Saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis apa kemudian Anak Saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya, namun yang pasti yang melakukannya adalah pelajar SMKN 1 Leuwimunding;

- Bahwa nama korban yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] pelajar SMKN 1 Palasah;

- Bahwa setahu Anak Saksi penyebab meninggalnya Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] karena luka bacok dari senjata tajam milik pelajar SMKN 1 Leuwimunding namun Anak Saksi tidak mengetahui luka-luka apa saja yang ada di anggota tubuh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa untuk hal tersebut, Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] pada saat tawuran tersebut karena Anak Saksi tidak melihatnya secara langsung;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran dan membawa senjata tajam yaitu Saksi AKRAS FATIN Alias AKRAS;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB, Anak Saksi baru pulang sekolah kemudian Anak Saksi bersama sama Fahrul berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saudara FAHRUL yaitu jenis Yamaha Mio berwarna merah Nopol: E 4956 UB menuju warung OJAN yang berlokasi di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tepatnya di depan Pegadaian dengan tujuan untuk nongkrong bersama teman Anak Saksi yang tergabung dalam kelompok pelajar/barisan siswa bernama "JOS" (JATIWANGI Of SLOW). Sekira pukul 15.30 WIB, Anak Saksi bersama sama Fahrul sampai di warung OJAN dan disitu sudah ada, Anak I [REDACTED] Saudara AZRIL, Anak [REDACTED] Saudara DAVIN, Anak II [REDACTED] Saudara FAHRUL, Saudara ELFAN, Saudara AHMAD ALFAREL dan Saudara FARIZ. Kemudian Saksi AKRAS menyampaikan kepada kami semua agar tidak pulang terlebih dahulu, kemudian Akhras mengajak kami berpindah tempat kerumahnya OJAN yang masih dekat dengan warung milik OJAN

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan ada yang akan disampaikan oleh Saksi AKRAS. Kemudian setelah kami semua pindah di teras rumahnya OJAN, tiba-tiba Saksi AKRAS menunjukkan 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit kepada kami dan Anak Saksi pun sudah paham bahwa akan melakukan tawuran. Kemudian kami semua bersiap-siap untuk melakukan tawuran yang menurut keterangan Anak Saksi SONY bahwa kelompok kami akan melawan kelompok pelajar SMKN 1 Leuwimunding dan lokasinya di Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Kemudian Anak Saksi melihat Saudara AZRIL dan Anak II RIZKI diberi senjata yaitu Clurit oleh Saksi AKRAS dan sekira pukul 16.00 WIB datang Heldi dan seingat Anak Saksi, Saksi AKRAS bersama sama Heldi terlebih dahulu menuju ke lokasi tawuran untuk mengecek apakah ramai orang atau tidak dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AKRAS yaitu merk Honda Beat sedangkan Anak Saksi bersama-sama yang lainnya menunggu di warung. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang kembali teman Anak Saksi yaitu Wili sampai akhirnya bersama sama yang lainnya menyusul ke lokasi tawuran dengan formasi berkendara yaitu: Anak Saksi membonceng RIZKI NAFHUDIN dengan menggunakan sepeda motor Mio, Anak Saksi AHMAD ALFAREL FEBRIAN membonceng Anak I [REDACTED] Saudara FARIZ membonceng Saudara AZRIL, Saudara WILI membonceng Anak Saksi [REDACTED] dan Saudara DAVIN membonceng Saudara FAHRUL dan Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA dengan rangkaian berkendara 1 (satu) banjar/baris dan Anak Saksi berada di posisi baris ke-3 (tiga). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB kami semua tiba akan tetapi pihak lawan yaitu SMKN 1 Leuwimunding belum datang dan di saat kami menunggu pihak lawan, bahwa yang akan melakukan tawuran yaitu Anak [REDACTED] Anak I [REDACTED] Anak II RIZKI NAFHUDIN dan Saudara AZRIL sedangkan Anak Saksi serta Anak Saksi AHMAD ALFAREL FEBRIAN, Saudara FARIZ dan Saudara FAHRUL memposisikan sepeda motor ke arah sebaliknya agar mudah untuk melarikan diri. Ketika kami sedang menunggu tiba-tiba jarak ± 10 meteran terlihat kubu lawan sudah ada dan akan melakukan tawuran sudah bersiap-siap mendekat akan tetapi Anak Saksi hanya berdiam di kendaraan. Ketika terjadi pembacokan, Anak Saksi tidak melihatnya dan hanya mendengar suara Saksi AKRAS berkata "pede-pede" (percaya diri) dan tawuran tersebut berlangsung ± 3 menit. Kemudian kami semua

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



kembali berlari mendekati kendaraan dan meninggalkan lokasi dan kami semua menuju kembali ke warung OJAN dan sampai akhirnya Anak Saksi mengetahui dan melihat akibat tawuran tersebut Saudara AZRIL mengalami luka diatas kepala dan luka bolong di bagian pinggang sebelah kiri dan Saudara AZRIL dibawa ke Puskesmas Jatiwangi oleh Fariz dengan menggunakan sepeda motor dan selang ± 10 menit kemudian Anak Saksi bersama-sama Saudara FAHRUL, Saudara DAVIN dan Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA menyusul ke Puskesmas dan kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB ketika di sekolah, Anak Saksi diberitahu oleh Fahrul bahwa kelompok pelajar yang ikut tawuran dari SMKN 1 Leuwimunding ada yang meninggal dunia;

- Bahwa setahu Anak Saksi, senjata penusuk dan senjata penikam berupa: 1 (satu) buah celurit berukuran ± 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang diperlihatkan kepada Anak tersebut, pemiliknya adalah Saksi ARKAS yang dibawa dan dipergunakan oleh Anak II RIZKI NAFHUDIN;

- Bahwa barang bukti berupa: sepeda motor jenis Yamaha Mio berwarna merah Nopol: E 4956 UB yang diperlihatkan kepada Anak adalah sepeda motor milik Fahrul yang digunakan Anak untuk membonceng RIZKI untuk melakukan tawuran di jalan Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peran masing-masing Anak dari pelajar SMKN 1 Palasah yang ikut dalam tawuran tersebut, yaitu:

1. Peran Anak I [REDACTED] yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa golok;
2. Peran Anak II RIZKI NAFHUDIN yaitu sebagai pemain atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit;
3. Peran Saudara AZRIL yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit;
4. Peran Anak Saksi SONY yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit;
5. Peran Saudara AHMAD AL FAREL FEBRIAN Bin AGUS HARIYANTO yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak I [REDACTED];



6. Peran Anak Saksi [REDACTED]

yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak II RIZKI NAFAHUDIN;

7. Peran Saudara FARIS AL FARIZKY yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Saudara AZRIL;

8. Peran Saudara DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT bertugas yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak Saksi SONY dan membawa senjata tajam jenis celurit dan golok;

9. Peran Saksi AKRAS membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit;

10. Peran Saudara DAVIN yaitu merekam perbuatan ketika terjadinya tawuran;

11. Peran Saudara FAHRUL yaitu mengendarai sepeda motor;

12. Peran Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA yaitu hanya menonton;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. Anak Saksi [REDACTED]

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangannya sama dengan keterangan yang akan diberikan dipersidangan ini dengan keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi mengerti kenapa Anak Saksi berada di persidangan ini, yaitu Anak Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tawuran antara 2 (dua) kelompok pelajar hingga mengakibatkan korban ada yang luka dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pelajar SMKN 1 Palasah dengan kelompok pelajar SMKN 1 Leuwimunding;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di jalan Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa akibat dari terjadinya tawuran tersebut, awalnya Anak Saksi hanya mengetahui Saudara AZRIL saja yang mengalami luka, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak saksi diberitahu oleh RIZWAN bahwa korban lain ada yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED]

pelajar SMKN 1 Leuwimunding;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan pada saat tawuran tersebut terhadap Saudara AZRIL dan Anak Korban [REDACTED] karena pada saat itu Anak Saksi melihat dari kejauhan dan tidak memperhatikan secara jelas siapa yang pelakunya;

- Bahwa Anak Saksi sebelum kejadian ini sudah mengenal Saudara AZRIL sehubungan satu sekolah di SMKN 1 Palasah sedangkan dengan korban Adi Teguh Nugraha, Anak Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa peran Anak Saksi pada saat terjadinya tawuran tersebut hanya ikut menonton saja, tidak ikut dalam tawuran tersebut dan posisi Anak Saksi pada saat itu berada di belakang para pelaku yang sedang mengadakan tawuran. Pada saat itu Anak Saksi membonceng RIRIS Alias Deris dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam abu merah;

- Bahwa menurut pendapat Anak Saksi, bahwa luka yang dialami oleh Saudara AZRIL dan penyebab Anak Korban [REDACTED] meninggal dunia itu, apakah akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dengan cara dibacok;

- Bahwa untuk kelompok pelajar dari SMKN 1 Palasah yang ikut tawuran diantaranya: RIRIS TRIYANA Alias DERIS, Anak AZRIL, Anak [REDACTED] Anak RASYA Alias OCO, DAVIN, Anak II [REDACTED] FAHRUL, Anak Saksi ELFAN PRASETYA NUGRAHA, Anak FARIS ALFARIZKI dan Anak SAKSI;

- Bahwa yang ikut menyerang lawan yaitu Anak I [REDACTED] Anak Saksi Anak [REDACTED] Saudara AZRIL dan Anak II [REDACTED] sedangkan Anak Saksi bersama-sama Fahrul dan FARIS ALFARIZKI melihat dari kejauhan;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, yang membawa senjata tajam yaitu Anak I [REDACTED] membawa senjata tajam jenis golok, Anak AZRIL, Anak Saksi SONY dan ANAK II [REDACTED] masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa sebelum kejadian, sebenarnya tidak ada permasalahan apapun baik Anak Saksi maupun teman-teman yang lain dengan SMKN 1

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimunding, namun yang Anak Saksi ketahui yang memulai mengajak tawuran itu adalah Saksi AKHRAS alumni SMKN 1 Palasah;

- Bahwa setahu Anak Saksi, senjata penusuk dan senjata penikam berupa: 1 (satu) buah celurit berukuran \pm 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang diperlihatkan kepada Anak Saksi tersebut, Anak Saksi tidak tahu pemiliknya siapa, namun pada saat kejadian celurit tersebut dibawa oleh Anak II RIZKI NAFHUDIN;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB, ketika Anak Saksi sedang berada di rumah Dafa di Desa Majasuka Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Anak Saksi ditelepon oleh Akhras meminta Anak Saksi untuk mengantarnya ke daerah Munjul Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, namun pada saat itu terlebih dahulu Anak Saksi menjemputnya di rumah Fauzan. Ketika Anak Saksi sampai di warung Fauzan, disitu sudah ada Saksi FARIZ, Saksi AKHRAS, Anak Saksi RASYA, Saudara FAHRUL, Saudara DAVIN, Anak I [REDACTED] Saudara AZRIL, Anak SAKSI SONY dan Anak II [REDACTED]. Ketika itu Saksi AKRAS langsung mengajak Anak Saksi bersama-sama teman yang lain yang ada disitu menuju ke daerah Munjul, Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, kemudian kami konvoi menuju ke tempat tersebut, Anak Saksi membonceng Anak I [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi yaitu jenis Yamaha Aerox warna hitam abu merah dan saat itu juga Anak Saksi melihat Saudara AZRIL membawa 1 (satu) buah celurit, Anak Saksi SONY juga membawa 1 (satu) buah celurit, Anak II [REDACTED] juga membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Anak I [REDACTED] membawa 1 (satu) buah golok. Sesampainya kami di perempatan Desa Bongas Wetan, kami langsung menghampiri lawan namun karena merasa takut, lalu Anak Saksi hanya menunggu di belakang dan ketika itu Anak Saksi melihat pelajar dari SMKN 1 Palasah dan pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding saling bacok, namun Anak Saksi tidak memperhatikan dengan jelas siapa saja yang menjadi pelaku-pelaku pembacokan tersebut namun Anak Saksi melihat Saudara AZRIL terkapar di sekitaran tempat kejadian tawuran, tidak lama setelah kejadian itu Anak I [REDACTED] langsung kembali menghampiri Anak Saksi dan kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tawuran tersebut dan

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali lagi kerumah FAUZAN Alias OJAN, ketika Anak Saksi di rumah FAUZAN disitu sudah ada Saudara AZRIL dimana wajah dan tangannya sudah berlumur darah karena terkena bacokan dari lawan (SMKN 1 Leuwimunding) dan mengetahui kondisi Saudara AZRIL tersebut yang mengkhawatirkan akhirnya Saudara AZRIL diantar oleh SONY dan Elfan ke Rumah Sakit dan Anak Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, akibat dari kejadian tawuran tersebut, Saudara AZRIL mengalami luka di bagian atas kepalanya serta luka pada bagian tangan kanan sedangkan Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH meninggal dunia;

- Bahwa menurut Anak Saksi, senjata tajam berupa: 1 (satu) buah celurit berukuran \pm 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam itu fungsinya untuk memotong rumput yang biasa digunakan petani;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tahun 2024 Nopol: E 4634 Uac, adalah milik Anak Saksi yang digunakan Anak Saksi untuk sarana dalam melakukan tawuran;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangannya sama dengan keterangan yang akan diberikan dipersidangan ini dengan keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik;

- Bahwa Anak Saksi mengerti kenapa Anak Saksi berada di persidangan ini, yaitu Anak Saksi akan memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tawuran antara 2 (dua) kelompok pelajar hingga mengakibatkan korban ada yang luka dan ada yang meninggal dunia;

- Bahwa tawuran tersebut terjadi antara 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pelajar SMKN 1 Palasah dengan kelompok pelajar SMKN 1 Leuwimunding;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB di jalan Flyover Buah Gede yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui identitas nama pelajar dari SMKN 1 Palasah yang ikut tawuran yaitu: Anak Saksi bernama Anak Saksi [REDACTED] Anak I [REDACTED] Saudara AZRIL, Anak Saksi RASYA Alias OCO, Saudara DAVID, Anak II [REDACTED] Saudara FAHRUL, Saudara ELVAN PRASETYA dan Anak Saksi AHMAD ALFAREL FEBRIAN sedangkan pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding untuk identitasnya Anak Saksi tidak mengetahui namun seingat Anak jumlahnya ± 15 orang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara AZRIL mengalami luka sedangkan dari pelajar SMKN 1 Leuwimunding ada yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa Anak Saksi melakukan kekerasan pada saat tawuran tersebut dengan cara melakukan pertarungan 4 (empat) lawan 4 (empat) dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa celurit dan golok. Anak Saksi bergabung dengan Anak I [REDACTED] Anak II [REDACTED] dan Saudara AZRIL melawan Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH beserta 3 (tiga) temannya dari SMKN 1 Leuwimunding. Pada saat pertarungan terjadi, Anak Saksi mengayunkan senjata tajam berupa celurit sebanyak 2 (dua) kali ke salah seorang pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding namun saat itu senjata tajam yang Anak Saksi ayunkan terbentur senjata tajam dari lawan yang selanjutnya gagang celurit tersebut patah dan bagian besi yang tajamnya terlempar ke arah belakang, lalu Anak Saksi mundur ke belakang untuk mengambil celurit yang terlempar tersebut. Kemudian setelah Anak Saksi berhasil membawa senjata tajam yang terlempar tersebut, kemudian Anak Saksi mencoba maju kembali sambil mengacungkan senjata tajam tersebut, namun saat itu Anak Saksi tidak sempat mengayunkan lagi senjata tajamnya dikarenakan tawuran dihentikan akibat ada korban yang terkapar yaitu Anak Korban [REDACTED] dan Saudara AZRIL;

- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi maupun pelajar dari SMKN 1 Palasah sebenarnya tidak ada permasalahan atau dendam apapun dengan pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding. Anak Saksi ikut pertarungan tersebut karena awalnya Anak Saksi membawa pesan Whatsaap yaitu: "Hayu nu besok siap turun, tong numpang pansosna bae" (ayo besok yang siap turun, jangan numpang pansos aja) di grup "JATIWANGI OF

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLOW" yang dikirim oleh Saudara AZRIL MANARUL HUDA. Setelah itu Anak Saksi merasa kepancing dan membuat ingin ikut turun tawuran;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran tersebut adalah Saksi AKRAS (alumni SMKN 1 Palasah);

- Bahwa Senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit berukuran ± 43 CM terbuat dari logam tanpa gagang tersebut adalah milik Saudara DAVID;

- Bahwa bisanya Senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit berukuran ± 43 CM terbuat dari logam tanpa gagang tersebut berada di tangan Anak Saksi yaitu pada saat kejadian karena Anak Saksi bawa pada saat di rumah FAUZAN Alias OJAN dan senjata tajam tersebut sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa awal mula terjadinya sehingga Anak Saksi ikut terlibat dalam tawuran tersebut yaitu: Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di rumah, Anak Saksi membaca pesan Whataap "Hayu nu besok siap turun, tong numpang pansosna bae" (ayo besok yang siap turun, jangan numpang pansos aja) di grup "JATIWANGI OF SLOW", yang dikirim oleh Azril. Setelah itu Anak Saksi merasa kepancing dan membuat ingin ikut turun tawuran. Kemudian keesokan harinya Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB, saat Anak Saksi sedang berada di sekolah, Anak Saksi berpapasan di sekolah dengan Anak Saksi RASYA Alias OCO, lalu berkata "Son, turunlah ieu ngalawan STEMSAL" (SONY ikutlah melawan "STEMSAL") dan Anak Saksi jawab "Eeh lah" (iyalah). Setelah itu sekitar jam 16.00 WIB, Anak Saksi diantar kerumah FAUZAN Alias OJAN oleh RIZKI Haikal, kemudian RIZKI Haikal langsung pergi lagi. Sesampainya di rumah Ojan, kami semua berbincang-bincang membahas siapa siapa saja yang akan turun tawuran dan senjata apa saja yang akan dipakai. Setelah beres berbincang-bincang, kami langsung persiapan untuk tawuran, saat itu karena Anak Saksi akan turun tawuran, Anak Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit dengan ukuran ± 48 CM terbuat dari logam dengan gagang kayu warna coklat yang tergeletak diatas lantai. Kemudian karena lokasi tawuran sudah ditentukan oleh lawan, kami semua langsung meluncur ke lokasi tawuran yaitu di Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Sesampainya di lokasi, Anak Saksi dengan teman-teman yang lain berdiskusi dulu dan ternyata dari lawan SMKN 1 Leuwimunding meminta untuk berdiskusi dulu 2 (dua)

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saja. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian teman Anak Saksi yang 2 (dua) orang tersebut datang menghampiri kembali. Sesudah itu tak lama kemudian Anak Saksi beserta 3 (tiga) orang teman Anak Saksi yang akan turun tawuran melakukan persiapan. Kemudian selesai persiapan, kamipun langsung maju saling menyerang. Saat itu Anak Saksi mengayunkan senjata tajam berupa celurit sebanyak 2 (dua) kali ke salah satu orang dari lawan SMKN 1 Leuwimunding namun saat itu celurit yang dipegang Anak Saksi terbentur senjata tajam dari lawan sehingga gagangnya patah dan bagian besi terlempar ke arah belakang, lalu Anak Saksi mundur ke belakang dengan tujuan akan mengambil celurit yang terlempar tersebut dan mencoba maju kembali namun kemudian tawuran tersebut dihentikan karena Anak Korban ██████████ terkapar dan Saudara AZRIL juga terkapar;

- Bahwa dampak yang dialami oleh Saudara AZRIL dan Anak Korban ██████████ akibat tawuran tersebut yaitu Saudara AZRIL mengalami luka di bagian atas kepalanya dan ada bekas bacok di punggungnya dan Anak Korban ██████████ terkena luka bacok di bagian dadanya yang mengakibatkan Anak Korban ██████████ meninggal dunia;

- Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Hakim Anggota 1 mengajukan pertanyaan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi menjawab:

- Bahwa Anak Saksi melihat pada waktu Anak I ██████████ membacok Anak Korban ██████████ itu pake celurit ke bagian dada 1 (satu) kali;

- Bahwa dampak dari tawuran tersebut, Saudara AZRIL mengalami luka akibat dibacok sedangkan Anak Korban ██████████ meninggal dunia akibat dibacok juga;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 00420071, tanggal 24 Januari 2024 atas nama Anak Korban ██████████ Umur: 16 Tahun kesimpulan:

Pasien datang ke RSUD Cideres sudah dalam keadaan meninggal dunia, korban tidak memakai baju atas/kaos, memakai celana pendek bergaris hijau putih yang bernoda darah, terdapat:

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran luka 4,5 CM x 3 CM x 10 CM
- Luka robek pada jari tangan ke V dengan ukuran luka 5 CM x 2 CM
- Luka lecet pada jari tangan ke I dan ke II.
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 035/400.7.31/YangFarjangNonMed tanggal 07 Februari 2024 oleh dr. YUNI DARA PRAMITA yang menerangkan atas nama: Anak Korban [REDACTED] telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/49/II/Des-2024 tanggal 02 Februari 2024 oleh SANDAR WIGUNA, S.E. selaku Kuwu/Kepala Desa Budur yang menerangkan atas nama: Anak Korban [REDACTED] telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Anak I [REDACTED]

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan didengar keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini
- Bahwa keterangan yang Anak berikan di Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangannya adalah benar;
- Bahwa Anak berada di persidangan ini, Anak akan memberikan keterangan sehubungan Anak telah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama pada saat tawuran;
- Bahwa Anak telah melakukan kekerasan pada orang lain secara bersama-sama pada saat tawuran yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib di jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban awalnya Anak tidak mengetahui secara rinci hanya Anak tahu bahwa korban ada yang meninggal dunia yaitu Anak Korban [REDACTED], pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding dan Saudara AZRIL korban yang luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan kekerasan pada saat tawuran tersebut bersama-sama RIZKI Nafahudin, SONY dan Azril, semuanya pelajar SMKN 1 Palasah;
- Bahwa cara Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada saat tawuran Anak melakukan pertarungan 4 (empat) lawan 4 (empat) dengan menggunakan senjata tajam. Anak bergabung dengan RIZKI Nafahudin, SONY dan Saudara AZRIL dari SMKN 1 Palasah lawanya yaitu ADI TEGUH FIRMANSYAH bersama 3 (tiga) orang temannya dari SMKN 1 Leuwimunding. Anak melakukan pembacokan terhadap ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan menggunakan senjata tajam berupa golok warna emas dengan panjang ukuran 66 CM dan berhasil mengenai bagian paha kanan dan bagian punggung dari Anak Korban [REDACTED]
- Bahwa sebelum kejadian tawuran ini, Anak tidak memiliki masalah atau dendam apapun dengan pelajar-pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding;
- Bahwa bisanya Anak ikut dalam pertarungan tersebut karena awalnya Saudara AZRIL mengirimkan pesan Whatsaap di grup Whatsaap "JATIWANGI OF SLOW" yang mengajak ikut turun sebagai petarung melawan SMKN 1 Leuwimunding. Awalnya tidak Anak balas Whatsaap tersebut, kemudian Anak dikirim pesan Whatsaap oleh Saksi AKRAS (alumni SMKN 1 Palasah) yang pesannya menawarkan kepada Anak apakah Anak ikut turun menjadi petarung lawan SMKN 1 Leuwimunding dalam pertarungan 3 (tiga) lawan 3 (tiga). Lalu Anak menjawab bahwa Anak tidak mau ikut kalau memakai alat. Akhras kemudian meminta Anak untuk mengajak teman Anak yaitu RIZKI NAFHUDIN dan Anak jawab bahwa Anak akan menelpon RIZKI terlebih dahulu. Setelah Anak menelpon RIZKI dan RIZKI menjawab setuju, barulah Anak akhirnya ikut juga dan setuju menjadi petarung;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran yaitu Akhras;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok berukuran \pm 66 CM terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam adalah milik David;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran yang mengakibatkan ADI TEGUH FIRMANSYAH meninggal dunia, dengan cara Anak membacok korban ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan menggunakan golok yang dipegang Anak dengan tangan kanan

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan berhasil mengenai paha kanan dan ketika itu posisi Anak sedang berada di belakang samping kiri ADI TEGUH FIRMANSYAH dan ketika itu ADI TEGUH FIRMANSYAH sedang duel dengan RIZKI Nafahudin. Adapun jaraknya yaitu \pm 4 meter, lalu Anak membacokkan kembali golok yang dipegang ke arah punggung ADI TEGUH FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak memperoleh dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok berukuran \pm 66 CM terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam tersebut yaitu dari David;

- Bahwa kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan dalam tawuran tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis ALL NEW AEROX 155 tahun 2024 Nopolnya lupa warna hitam milik Ahmad Al-Farrel Febrian;

- Bahwa selain Anak, yang telah melakukan kekerasan dalam tawuran tersebut yaitu RIZKI Nafahudin, SONY dan Anak AZRIL;

- Bahwa RIZKI NAFHUDIN melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran dengan cara menggunakan senjata tajam jenis celurit kemudian membacokkan ujung celurit yang dipegang tangan kanannya dan berhasil mengenai dada sebelah tengah korban ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan jarak \pm 5 meter dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian RIZKI juga membacokkan kemabli ujung celurit yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan hingga berhasil mengenai ke arah rusuk kiri ADI TEGUH FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya RIZKI membacokkan secara bertubi-tubi \pm 9(sembilan) kali ke arah perut sebelah kiri ADI TEGUH FIRMANSYAH hingga korban terjatuh kebawah tanah dengan jarak \pm 2 meter

- Bahwa SONY melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran tersebut dengan cara seingat Anak, SONY mengayunkan senjata tajam berupa celurit sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu senjata tajam yang SONY ayunkan tersebut terbentur senjata tajam dari lawan yaitu pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding atas anam Imam Amrullah yang selanjutnya gagang senjata tajam tersebut patah dan bagian besi yang tajam terlempar ke arah belakang, lalu SONY mundur ke belakang untuk mengambil senjata tajam yang terlempar tersebut dan mencoba maju kembali sambil mengacungkan senjata tajam tersebut tetapi tidak sempat dikarenakan tawuran tersebut dihentikan akibat ADI TEGUH FIRMANSYAH terkapar;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ingat dengan cara bagaimana Saudara AZRIL MANARUL HUDA melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran;
- Bahwa seingat Anak, Saudara AZRIL MANARUL HUDA pada saat tawuran ada menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam berupa golok tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.00 Wib (sebelum berangkat tawuran) dari David Firmansyah yang disimpan dan disembunyikan di dalam jaket yang digunakannya, sebelum Anak mendapatkan dan membawanya dari Saudara DAVID, Saksi AKHRAS pernah bertanya kepada Anak "Rek mawa golok atau celurit" (mau membawa golok atau celurit). Kemudian Anak menjawab: "Golok", lalu David Firmansyah mengeluarkan 1 (satu) buah golok dan memberikannya kepada Anak;
- Bahwa Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis ALL NEW AEROX 155 tahun 2024 Nopol nya Anak tidak ingat warna hitam milik Ahmad Al-Fareel Febrian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, Saudara AZRIL mengirimkan pesan Whatsaap di grup Whatsaap "JATIWANGI OF SLOW" yang mengajak ikut turun sebagai petarung melawan SMKN 1 Leuwimunding. Awalnya tidak Anak balas Whatsaap tersebut, kemudian Anak dikirim pesan Whatsaap oleh Saksi AKRAS (alumni SMKN 1 Palasah) yang pesannya menawarkan kepada Anak apakah Anak ikut turun menjadi petarung lawasan SMKN 1 Leuwimunding dalam pertarungan 3 (tiga) lawan 3 (tiga). Lalu Anak menjawab bahwa Anak tidak mau ikut kalau memakai alat. Akhras kemudian meminta Anak untuk mengajak teman Anak yaitu RIZKI NAFAHUDIN dan Anak jawab bahwa Anak akan menelpon RIZKI terlebih dahulu. Setelah Anak menelpon RIZKI dan RIZKI menjawab setuju, barulah Anak akhirnya ikut juga dan setuju menjadi petarung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Anak berangkat ke sekolah dan pulang sekolah sekitar jam 15.00 Wib, Anak bersama-sama Rizwan pergi ke warung OJAN yang berada di sekitaran Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Sesampainya di warung Ojan, kamipun berkumpul dengan teman-teman ±10 (sepuluh) orang. Saat itu SONY berkata: "Hayu jadi ga" dan kamipun mengiyakannya. Setelah itu Anakpun menelpon RIZKI dan berkata: Nap hayu jadi engga ikut" (Nap ayo jadi

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engga ikut) dan dijawab oleh RIZKI "bentar disinya masih hujan". Kemudian datang David dan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berjenis celurit dan gombang lalu kami mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban, kemudian ada kabar bahwa acara tawuran menjadi 4 (empat) lawan 4 (empat). Tidak lama kemudian datang Teguh (pelajar SMKN 1 Palasah) bersama RIZKI. Setelah semuanya siap kamipun langsung berangkat menuju lokasi tawuran dan kamipun langsung saling menyerang termasuk Anak dengan menggunakan senjata tajam yang kami pegang dan mengayunkan golok yang saya pakai ke arah orang tersebut dan berhasil mengenai bagian paha kanan serta bagian punggungnya. Setelah orang tersebut terkapar di tanah kemudian ada yang mengatakan "Woi udah ada" hingga tawuran tersebut terhenti;

- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain;
- Bahwa yang mengajak Anak tawuran, awalnya Anak diajak oleh Saudara AZRIL awalnya Saudara AZRIL mengirimkan pesan Whatsaap di grup Whatsaap "JATIWANGI OF SLOW" yang mengajak ikut turun sebagai petarung melawan SMKN 1 Leuwimunding, kemudian Anak juga dikirim pesan oleh Akhras, alumni SMKN 1 Palasah yang isi pesannya menawarkan kepada Anak, apakah Anak ikut turun menjadi petarung;
- Bahwa RIZKI NAFAHUDIN bukan siswa dari SMKN 1 Palasah tetapi RIZKI NAFAHUDIN adalah pelajar Paket B;
- Bahwa RIZKI NAFAHUDIN bisa ikut tawuran awalnya Akhras meminta Anak untuk mengajak teman Anak yaitu RIZKI NAFAHUDIN karena dianggap oleh Akhras bisa jadi petarung karena badannya besar, kemudian Anak menelpon RIZKI NAFAHUDIN dan diajak tawuran dan RIZKI NAFAHUDIN setuju untuk menjadi petarung dari kubu SMKN 1 Palasah;
- Bahwa, golok yang Anak gunakan untuk membacok Anak korban ADI TEGUH FIRMANSYAH tersebut, adalah milik David;
- Bahwa Saksi AKHRAS sebelumnya tidak kenal dengan RIZKI NAFAHUDIN tetapi oleh Anak dikenalkan;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak II [REDACTED] mengalami luka juga akibat dibacok oleh Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH mengenai lengannya;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Anak II

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan didengar keterangannya di Penyidik Kepolisian terkait perkara ini
- Bahwa, keterangan yang Anak berikan di Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangannya benar;
- Bahwa yang menyebabkan Anak berada di persidangan ini, Anak akan memberikan keterangan sehubungan Anak telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat terjadinya tawuran;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 17.00 Wib di jalan Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan pada saat tawuran tersebut selain Anak sendiri yaitu Anak I [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan akibat tawuran tersebut yaitu selain Saudara AZRIL yang mengalami luka juga ada korban lain yang meninggal dunia yaitu ADI TEGUH FIRMANSYAH pelajar SMKN 1 Leuwimunding;
- Bahwa yang telah melakukan tawuran tersebut adalah Anak sendiri, Anak I [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dan Anak Saksi [REDACTED], semuanya adalah pelajar dari SMKN 1 Palasah lawan para pelajari dari SMKN 1 Leuwimunding yang Anak tidak ketahui nama-namanya;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap korban ADI TEGUH FIRMANSYAH pada saat tawuran tersebut dilakukan dengan bermula dari pertarungan 4 (empat) lawan 4 (empat) dengan menggunakan senjata tajam. Anak sendiri bergabung dengan RIRIS Triyana Alias Deris, Anak Saksi SONY SETIAWAN dan Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dan semuanya pelajar dari SMKN 1 Palasah sementara lawannya yaitu Adi Teguh Firmansyah beserta 3 (tiga) orang telamnnnya yang tidak Anak ketahui namanya dan semuanya adalah pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding. Pada saat pertarungan tersebut, Anak bersama-sama RIRIS Triyana Alias Deris melakukan pembacokan terhadap ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit besi berwarna kuning emas berukuran ± 70 CM dengan gagang

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji



terbuat dari kayu berwarna hitam dengan motif ukiran coklat dan berhasil mengenai bagian rusuk sebelah kiri dari Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]. Selain itu Anak juga membacokkan celurit yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian membacokkannya dari arah samping kiri dan berhasil mengenai perut samping sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelum kejadian, baik Anak sendiri ataupun teman-teman yang lain dari pelajar SMKN 1 Palasah tidak ada permasalahan apapun ataupun dendam dengan pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding;

- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran tersebut;

- Bahwa bisanya Anak ikut serta dalam tawuran tersebut dikarenakan diajak RIRIS Triyana Alias Deris melalui aplikasi Whatsaap yang di telepon ke Nomor Whatsaap milik ibu Anak tersebut

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit besi berwarna kuning emas berukuran ± 70 CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan motif ukiran coklat tersebut adalah milik Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak mengetahuinya dari FAUZAN Alias Ojan;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit besi berwarna kuning emas berukuran ± 70 CM dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan motif ukiran coklat tersebut milik Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan celurit tersebut berada di tangan Anak karena Anak terima langsung dari Saudara AZRIL sebelum berangkat bertarung, Anak disuruh Saudara AZRIL menggunakan celurit tersebut;

- Bahwa dampak dari tawuran tersebut, adanya korban yaitu Saudara AZRIL mengalami luka-luka dan ADI TEGUH FIRMANSYAH meninggal dunia;

- Bahwa sarana yang digunakan Anak untuk melakukan kekerasan pada saat tawuran tersebut yaitu dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Fahrul yaitu merk Yamaha Mio Z warna hitam tanpa plat nomor dan Anak dibonceng oleh RASYA HEDIANSYAH Alias OCO;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna hitam tanpa plat nomor. adalah sepeda motor tersebut yang digunakan Anak untuk melakukan kekerasan pada saat tawuran;

- Bahwa SONY melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran tersebut dengan cara seingat Anak, SONY mengayunkan senjata tajam berupa celurit sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu senjata tajam



yang SONY ayunkan tersebut terbentur senjata tajam dari lawan yaitu pelajar dari SMKN 1 Leuwimunding atas nama Saudara IMAM AMRULLAH yang selanjutnya gagang senjata tajam tersebut patah dan bagian besi yang tajam terlempar ke arah belakang, lalu SONY mundur ke belakang untuk mengambil senjata tajam yang terlempar tersebut dan mencoba maju kembali sambil mengacungkan senjata tajam tersebut tetapi tidak sempat dikarenakan tawuran tersebut dihentikan akibat ADI TEGUH FIRMANSYAH terkapar;

- Bahwa RIRIS Triyana Alias Deris melakukan kekerasan tersebut dengan cara pada saat tawuran RIRIS melakukan pertarungan 4 (empat) lawan 4 (empat) dengan menggunakan senjata tajam. RIRIS bergabung dengan Anak, SONY dan Saudara AZRIL dari SMKN 1 Palasah lawannya yaitu ADI TEGUH FIRMANSYAH bersama 3 (tiga) orang temannya dari SMKN 1 Leuwimunding. Anak I RIRIS melakukan pembacokan terhadap ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan menggunakan senjata tajam berupa golok warna emas dengan panjang ukuran 66 CM dan berhasil mengenai bagian paha kanan dan bagian punggung dari Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa Anak tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudara AZRIL MANARUL HUDA melakukan kekerasan terhadap orang lain pada saat tawuran tersebut sehubungan ketika kejadian pandangan Anak tidak terlalu fokus kepada perbuatan Anak AZRIL;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 18.30 Wib, saat Anak sedang berada di rumah, Anak mendapat pesan Whatsaap, "Isukan milu moal BR an" (besok mau ikut tidak memakai barang (BR maksudnya celurit) dari RIRIS lalu Anak menjawab "lawan mana?" dan RIRIS jawab "lawan STEMSAL (sekolah SMKN 1 Leuwimunding) lalu Anak jawab berapa orang? Anak I RIRIS menjawab "3 orang" kemudian Anak mengiyakan ajakan tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, Anak sedang berada di rumah teman mendapat telpon melalui Aplikasi Whatsaap oleh RIRIS dan mengatakan "hayu buruan", dimana ku aing dijemput" (ayo cepetan sedang dimana nanti saya jemput). Lalu Anak menjawab: "ngke heula keur maen game" (nanti dulu sedang main game) kemudian Anak mematikan telepon tersebut. Tidak lama kemudian RIRIS nelpn kembali dan mengatakan "ieu aing ges deket tol" (Ini saya sudah dekat tol) dan Anak menjawab: "heeuh keheula, ke langsung jemput wae



kadieue" (iyah sebentar dulu, nanti langsung jemput saja kesini). Tidak lama kemudian RIRIS datang kedepan rumah Anak, lalu Anak langsung ikut RIRIS dan kami pergi kerumah Ojan. Sesampainya dirumah OJAN sekitar jam 16.30 Wib, Anak melihat \pm 10 orang sudah berkumpul, kamipun berkumpul dengan teman-teman \pm 10 (sepuluh) orang. Saat itu SONY berkata: "Hayu jadi ga" dan kamipun mengiyakannya. Kemudian datang David dan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berjenis celurit dan gobang lalu kami mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban, kemudian ada kabar bahwa acara tawuran menjadi 4 (empat) lawan 4 (empat). Tidak lama kemudian datang Teguh (pelajar SMKN 1 Palasah) bersama Anak. Setelah semuanya siap kamipun langsung berangkat menuju lokasi tawuran dan kamipun langsung saling menyerang termasuk RIRIS dengan menggunakan senjata tajam yang kami pegang dan mengayunkan golok ke arah orang tersebut dan berhasil mengenai bagian paha kanan serta bagian punggungnya. Setelah orang tersebut terkapar di tanah kemudian ada yang mengatakan "Woi udah ada" hingga tawuran tersebut terhenti;

- Bahwa yang mengajak Anak tawuran, awalnya Anak dapat pesan Whatsaap dari Anak I [REDACTED] yang isinya "Isukan milu moal BR an" (besok mau ikut tidak memakai barang (BR itu maksudnya celurit), lalu Anak bertanya kepada RIRIS "Lawan mana"?, lalu dijawab oleh Anak I RIRIS "Lawan STEMSAL" (sekolah SMKN 1 Leuwimunding), lalu Anak II RIZKI mengiyakan ajakan Anak I RIRIS tersebut;

- Bahwa Anak bukan siswa dari SMKN 1 Palasah tetapi Anak adalah pelajar Paket B;

- Bahwa, celurit yang Anak gunakan untuk membacok Anak korban ADI TEGUH FIRMANSYAH tersebut, Anak tidak tahu punya siapa karena celurit tersebut sudah ada di warungnya Ojan;

- Bahwa, benar, Anak juga mengalami luka akibat dibacok oleh Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH mengenai lengan;

- Bahwa, Akhras sebelumnya tidak kenal dengan Anak tetapi kemudian dikenalkan oleh RIRIS Alias Deris;

- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak;

1. SAMIR, selaku orang tua dari Anak I RIRIS [REDACTED] [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak I RIRIS Triyana Alias Deris Bin Samir;
2. RATNA ASIH, selaku orang tua dari Anak II [REDACTED] [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak II [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan:

- Atas nama: [REDACTED] No. Register Litmas: 36/Lit.A/II/2024 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD YUPI selaku Pembimbing Pemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
 1. Kepada pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Anak dilkaukan dengan cara kekeluargaan dengan tetap mempertimbangkan serta latar belakang kehidupan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Perdailan Anak;
 2. Apabila menurut hukum serta keyakinan hakim, Anak dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, kepada Anak atas nama [REDACTED] agar diberikan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan mempergunakan hak Anak
- Atas nama: [REDACTED] No. Register Litmas: 37/Lit.A/II/2024 yang ditandatangani oleh PURI SANTOSO selaku Pembimbing Pemasyarakatan. Sesuai kesimpulan dan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2024 dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyetujui rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi kepentingan terbaik bagi Anak dan untuk memenuhi rasa keadilan serta cetenteranan masyarakat agar klien di berikan putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Pasal yang dikenakan diancam dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun:
- b. Klien telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- c. Klien tidak menunjukkan sikap atau perilaku menyesal.
- d. Memberikan pembinaan khusus terhadap klien untuk memperbaiki sikap dan perilakunya melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Celana Sekolah Warna Abu-abu
2. 1 (satu) Potong Jaket Warna Hijau Dengan Tulisan "NAPSER 34 ALL"
3. 1 (satu) Potong Hodie Warna Abu-abu Bertuliskan "Have A Good Time" 1 (satu) Potong Celana Sekolah Warna Abu-abu
4. 1 (satu) Buah Buah Golok Besi Berwarna Kuning Emas Berukuran 66,5 CM Dengan Gagang Terbuat Dari Plastic Berwarna Hitam
5. 1 (satu) Buah Cerulit Besi Berwarna Kuning Emas Berukuran 71 CM Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Bertuliskan Hitam Dengan Motif Ukiran Coklat
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Registrasi E 4956 Ub, Merk Yamaha Type Se 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, Nomor Rangka Mh3se8890bj077202, Nomor Mesin E3r2e099472 Warna Hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka
7. 1 (satu) Lembar STNK Dengan Nomor Registrasi E 4956 Ub, Merk Yamaha Type Se 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, Nomor Rangka Mh3se8890bj077202, Nomor Mesin E3r2e099472 Warna Hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Buku BPKB R2 Dengan Nomor Registrasi E 4956 Ub, Merk Yamaha Type Se 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, Nomor Rangka Mh3se8890bj077202, Nomor Mesin E3r2e099472 Warna Hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Registrasi E 4634 Uac Merk Yamaha Type Bbp-I A/t Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, Nomor Rangka Mh3sg6410rj346109, Nomor Mesin G3p2e0388745 Warna Hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak
10. 1 (satu) Lembar STNK R2 Dengan Nomor Registrasi E 4634 Uac Merk Yamaha Type Bbp-I A/t Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, Nomor Rangka Mh3sg6410rj346109, Nomor Mesin G3p2e0388745 Warna Hitam An. Agus Hariyanto Alamat Dusun Majamulia RT. 001 RW. 001 Desa Majasuka Kec. Palasah Kab. Majalengka
11. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Dari Bussan Auto Finance Pada Tanggal 05 Februari 2024 Perihal Jaminan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Registrasi E 4634 Uac Merk Yamaha Type Bbp-I A/t Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, Nomor Rangka Mh3sg6410rj346109, Nomor Mesin G3p2e0388745 Warna Hitam
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Registrasi E 3591 XI Merk Honda Type Mib02n42l0 A/t, Jenis Beat Tahun 2021 Nomor Rangka Mh1jm9114mk973939, Nomor Mesin Jm91e1973540 Warna Hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak
13. 1 (satu) Lembar STNK R2 Dengan Nomor Registrasi E 3591 XI Merk Honda Type Mib02n42l0 A/t, Jenis Beat Tahun 2021 Nomor Rangka Mh1jm9114mk973939, Nomor Mesin Jm91e1973540 Warna Hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
14. 1 (satu) Buah BPKB R2 Dengan Nomor Registrasi E 3591 XI Merk Honda Type Mib02n42l0 A/t, Jenis Beat Tahun 2021 Nomor Rangka Mh1jm9114mk973939, Nomor Mesin Jm91e1973540 Warna Hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
15. 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi 12c Berwarna Hitam Dengan Nomor Imei1 865665063469229 Dan Nomor Imei2 865665063469237

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo 1907 Warna Skyline Blue
Nomor Imei1 868725049018073 Nomor Imei2 868725049018065

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar usia Anak I RIRIS [REDACTED] berumur: 16 Tahun Lahir pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Drs. H.M. YUSUF TAJIRI, S.H., M.M.;
- Bahwa benar usia Anak II [REDACTED] berumur: 16 Tahun, Lahir pada 18 Juli 2007 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M. YUSUF TAJIRI, S.H., M.M.;
- Bahwa benar usia Anak Korban Alm. ADI TEGUH FIRMANSYAH adalah 16 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor: 9904/Is.I/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Drs. H.I. CHOLISIN, MA;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Jalan bertempat Jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Anak I RIRIS [REDACTED], Anak II [REDACTED] [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (Dalam tuntutan terpisah), dan Saudara AZRIL MANARUL HUDA merupakan Anggota dari Kelompok "JATIWANGI OF SLOW" dari SMKN 1 Palasah melakukan tawuran dengan Kelompok "STEMSAL" dari pelajar SMKN 1 Leuwimunding sehingga menyebabkan Anak Korban Alm. ADI TEGUH FIRMANSYAH meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan tawuran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB Anak I RIRIS [REDACTED] mendapat pesan grup Whatsapp "JATIWANGI OF SLOW" dari Saudara AZRIL MANARUL HUDA yang berisi "ayo siapa saja yang mau ikut turun, jangan pansos doang" karena Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED] akan menjadi petarung tawuran melawan SMKN 1 Leuwimunding, maka Saksi AKHRAS meminta untuk mengajak Anak II [REDACTED] [REDACTED] sehingga Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk ikut tawuran;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB setelah pulang sekolah Anak I RIRIS TRIYANA pergi ke warung Saudara OJAN berada di Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "hayu jadi ga ?", kemudian Anak I RIRIS TRIYANA menjawab mengiyakannya, setelah itu Anak I RIRIS TRIYANA melalui handphone Anak II [REDACTED] melalui handphone untuk datang ke warung OJAN, kemudian di jemput oleh Saudara TEGUH;
- Bahwa benar sebelum kejadian tawuran tersebut terdapat pembagian tugas sebagai berikut:
 1. Peran Anak I RIRIS Alias DERIS yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa golok sehingga dikategorikan melakukan tawuran;
 2. Peran Anak II [REDACTED] yaitu sebagai pemain atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran;
 3. Peran Saudara AZRIL yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran;
 4. Peran Anak Saksi SONY yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran;
 5. Peran Anak Saudara AHMAD AL FAREL FEBRIAN Bin AGUS HARIYANTO yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak I RIRIS Alias DERIS sehingga dikategorikan turut melakukan tawuran;
 6. Peran Anak Saksi [REDACTED] yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak II [REDACTED] sehingga dikategorikan turut melakukan tawuran;
 7. Peran Saudara FARIS AL FARIZKY yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Saudara AZRIL sehingga dikategorikan turut melakukan tawuran;
 8. Peran Saudara DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT bertugas yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak Saksi SONY dan membawa senjata tajam jenis celurit dan golok untuk diberikan kepada pemain/petarung sehingga dikategorikan turut melakukan tawuran dan menyuruh melakukan tawuran;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Peran Saksi AKRAS membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit untuk diberikan kepada pemain/petarung sehingga dikategorikan menyuruh melakukan tawuran;

10. Peran Saudara DAVIN yaitu merekam kejadian menggunakan Handphone sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

11. Peran Saudara FAHRUL yaitu mengendarai sepeda motor sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

12. Peran Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA yaitu hanya menonton sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

- Bahwa benar Anak I RIRIS [REDACTED] mengambil golok milik Saksi AKHRAS, Anak II [REDACTED] mengambil celurit milik Saksi DAFID, Saudara AZRIL MANARUL HUDA mengambil celurit milik Saksi DAFID dan Anak Saksi [REDACTED] mengambil celurit;

- Bahwa benar Anak I RIRIS [REDACTED], Anak II [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED] (Dalam tuntutan terpisah) mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan, tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban agar dapat berlindung dari serangan, kemudian menuju Jalan setelah Flyover Buah Gede yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan:

1. Anak I RIRIS [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Type New AEROX 155 Tahun 2024 Nomor: E-4634 UAC nomor rangka: MH3SG6410RJ346109, Nomor mesin: G3P2E0388745 warna hitam;

2. Anak II [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Type Mio Z Tahun 2016 Nomor Polisi: E- 4956 UB Nomor Rangka: MH3SE 8890BJ077207, Nomor mesin: E3R2E0994772 warna hitam;

3. Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Saudara FARIS AL FARIZKY dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara FARIS;

4. Anak Saksi [REDACTED] di bonceng dan DAFID FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi: 3591 XL Tahun 2021 Nomor rangka: MH1J9114MK973939, Nomor Mesin: J91E1973540 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilokasi Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka terjadi tawuran antara “JATIWANGI OF SLOW” yang terdiri dari sebagian pelajar SMKN 1 Palasah melawan “STEMSAL” yang terdiri dari sebagian pelajar SMKN 1 Leuwimunding dengan cara sebagai berikut:

1. Anak I RIRIS [REDACTED] (pelajar SMKN 1 Palasah) mengayunkan golok bagian paha kanan serta punggungnya Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) berpakaian sweater berwarna hitam celana sekolah warna abu-abu memakai helm putih;
2. Anak II [REDACTED] (pelajar Bina Taruna Jatiwangi/Paket B) menyerang mengayunkan celurit mengenai area dada yaitu Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) berpakaian sweater berwarna hitam celana sekolah warna abu-abu memakai helm putih;
3. Saudara AZRIL MANARUL HUDA (pelajar SMKN 1 Palasah) mengayunkan celurit ke bagian pinggang namun tidak mengenai **Saudara REVAND BAKHTIYAR Bin KARSA Bin KARSA (Dalam tuntutan terpisah)** (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) sebaliknya **REVAND BAKHTIYAR** mengayunkan cerurit kearah pinggang Saudara AZRIL MANARUL HUDA terjatuh ke tanah anak REVAND dan menendang dengan kaki kanan ke bagian punggung;
4. Saudara AZRIL MANARUL HUDA (pelajar SMKN 1 Palasah) mengayunkan celurit namun tidak mengenai **Saudara IMAM AHMAD NUR HAKIM (Dalam tuntutan terpisah)** (pelajar SMKN 1 Leuwimunding), sebaliknya Saudara IMAM AHMAD (Dalam tuntutan terpisah) (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) mengayunkan kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah tangan kiri lalu kearah kepala Saudara AZRIL MANARUL HUDA;
5. Anak Saksi [REDACTED] **Dalam tuntutan terpisah)** mengayunkan senjata tajam cerurit sebanyak 2 (dua) kali kearah Saudara IMAM AHMAD NUR HAKIM namun terbentur dengan senjata tajam dari anak IMAM AHMAD NUR HAKIM menyebabkan gagang cerurit patah dan bagian besi terlempar kearah belakang;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 00420071 tanggal 24 Januari 2024 atas nama ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan kesimpulan:

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



- Pasien datang ke RSUD Cideres sudah dalam keadaan meninggal dunia, korban tidak memakai baju atas/kaos, memakai celana pendek bergaris hijau putih yang bernoda darah, terdapat:
- Luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran luka 4,5 CM x 3 CM x 10 CM
- Luka robek pada jari tangan ke V dengan ukuran luka 5 CM x 2 CM
- Luka lecet pada jari tangan ke I dan ke II;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.10. WIB Saksi ANITA Binti SUKARTA (orang tua Anak Korban [REDACTED]) berada di rumah yang beralamat di Blok Dukuh Tenang RT. 002 RW. 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwarungin, Kabupaten Majalengka menghubungi Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH melalui telepon tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian yaitu JONO (Cucunya Saksi NANDANG KERTA SUNTANA Bin TARKUM) dan Saksi NANDANG KERTA SUNTANA Bin TARKUM yang mendatangi rumah Saksi ANITA Binti SUKARTA untuk memberitahu Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH berada di rumah sakit Mitra Plumbon Perapatan Majalengka sehingga Saksi ANITA Binti SUKARTA dan Saudara TEDY PRIADI (Suami Saksi ANITA Binti SUKARTA) merasa spontan kaget dan suami Saksi yaitu TEDY PRIADI langsung berangkat menuju kerumah sakit;
- Bahwa benar Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAD selaku Anggota Polisi bersama-sama Tim Kepolisian Polres Majalengka mendapatkan informasi terjadi tawuran antara SMKN 1 Palasah dengan SMKN 1 Leuwimunding yang dilakukan oleh Anak Saksi AZRIL, Anak Saksi Anak [REDACTED] Saudara IMAM, Anak I RIRIS dan Anak II RIZKI yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan meninggal dunia, kemudian Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAD bersama-sama Tim Kepolisian Polres Majalengka menemukan barang bukti berupa berupa golok berukuran 66 CM terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam sedangkan untuk Anak II [REDACTED] menggunakan alat berupa clurit berukuran 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning di belakang rumah FAUZAN di daerah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak I [REDACTED] tidak mengalami kesulitan/kendala, sedangkan Anak II [REDACTED] mengalami kesulitan karena yang bersangkutan memberitahu



sedang berada di rumah temannya sedang kelompok belajar sedangkan Anak II [REDACTED] sengaja kabur agar tidak ditemukan;

- Bahwa benar Saksi SIREP DODY, S.Pd. Bin GANA (Alm) selaku Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Palasah mendapat informasi dari Saudara ADANG ARDALI Bin TOTO memberitahukan terdapat beberapa siswa dari SMKN 1 Palasah terlibat dalam tawuran dengan SMKN 1 Leuwimunding yang diantaranya: Saudara MUHAMMAD FAHRUL NURYASSIN Alias UL, Anak Saksi [REDACTED] Anak Saksi [REDACTED], Saudara FARIS AL FARISKY Alias FAIS, Anak Saksi [REDACTED], Anak I RIRIS TRIYANA, Saudara AZRIL MANARUL HUDHA yang mengalami luka dan siswa tersebut di rawat di Rumah Sakit Cideres dan Saudara DAFIN WIJAYA, sehingga Saksi SIREP DODY, S.Pd. Bin GANA (Alm) mengumpulkan siswa yang terlibat tawuran beserta orangtuanya untuk membuat surat peringatan tentang kelakuan anak-anaknya;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 035/400.7.31/YangFarjangNonMed tanggal 07 Februari 2024 oleh dr. YUNI DARA PRAMITA yang menerangkan atas nama: ADI TEGUH FIRMANSYAH telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/49/II/Des-2024 tanggal 02 Februari 2024 oleh SANDAR WIGUNA, S.E. selaku Kuwu/Kepala Desa Budur yang menerangkan atas nama: ADI TEGUH FIRMANSYAH telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang



2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

3. Mengakibatkan Kematian

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa usia Anak I RIRIS [REDACTED] berumur: 16 Tahun Lahir pada tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka Drs. H.M. YUSUF TAJIRI, S.H., M.M.;

Menimbang bahwa usia Anak II [REDACTED] berumur: 16 Tahun, Lahir pada 18 Juli 2007 berdasarkan Akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. M. YUSUF TAJIRI, S.H., M.M.;

Menimbang bahwa Para Anak yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Anak I RIRIS [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Anak dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Anak yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Anak dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si Anak menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Para Anak kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan Terdakwatersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menuruti kemauan si Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa Tawuran menurut KBBI berasal dari kata tawur yang artinya perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa usia Anak Korban Alm. ADI TEGUH FIRMANSYAH adalah 16 Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor: 9904/Is.I/2007 tanggal 11

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepundudukan Catatan Sipil
Drs. H.I. CHOLISIN, MA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat Jalan Desa Bongas Wetan Blok Kamis RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Anak I RIRIS [REDACTED], Anak II [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (Dalam tuntutan terpisah), dan Saudara AZRIL MANARUL HUDHA merupakan Anggota dari Kelompok "JATIWANGI OF SLOW" dari SMKN 1 Palasah melakukan tawuran dengan Kelompok "STEMSAL" dari pelajar SMKN 1 Leuwimunding sehingga menyebabkan Anak Korban Alm. ADI TEGUH FIRMANSYAH meninggal dunia;

Menimbang bahwa perbuatan tawuran tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 15.30 WIB Anak I RIRIS [REDACTED] mendapat pesan grup Whatsapp "JATIWANGI OF SLOW" dari Saudara AZRIL MANARUL HUDHA yang berisi "ayo siapa saja yang mau ikut turun, jangan pansos doang" karena Saudara AZRIL MANARUL HUDHA dan Anak Saksi [REDACTED] akan menjadi petarung tawuran melawan kelompok "STEMSAL" dari SMKN 1 Leuwimunding, maka Saksi AKHRAS selaku Alumni SMKN 1 Palasah mengajak Anak II [REDACTED] sehingga Anak I RIRIS TRIYANA menghubungi Anak II [REDACTED] untuk ikut tawuran;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WIB setelah pulang sekolah Anak I RIRIS TRIYANA pergi ke warung Saudara OJAN berada di Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi bertemu dengan Anak Saksi [REDACTED] berkata "hayu jadi ga ?", kemudian Anak I RIRIS TRIYANA menjawab mengiyakannya, setelah itu Anak I RIRIS TRIYANA melalui handphone Anak II [REDACTED] melalui handphone untuk datang ke Warung OJAN, kemudian di jemput oleh Saudara TEGUH;

Menimbang bahwa sebelum kejadian tawuran tersebut terdapat pembagian tugas sebagai berikut:

1. Peran Anak I RIRIS Alias DERIS yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa golok

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



sehingga dikategorikan melakukan tawuran dan turut serta melakukan tawuran;

2. Peran Anak II [REDACTED] yaitu sebagai pemain atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran dan turut serta melakukan tawuran;

3. Peran Saudara AZRIL yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran dan turut serta melakukan tawuran;

4. Peran Anak Saksi SONY yaitu sebagai pemain (petarung) atau yang melakukan tawuran dan membawa senjata tajam berupa celurit sehingga dikategorikan melakukan tawuran dan turut serta melakukan tawuran;

5. Peran Saudara AHMAD AL FAREL FEBRIAN Bin AGUS HARIYANTO yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak I RIRIS Alias DERIS sehingga dikategorikan turut melakukan tawuran;

6. Peran Anak Saksi [REDACTED] yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak II [REDACTED] sehingga dikategorikan turut serta melakukan tawuran;

7. Peran Saudara FARIS AL FARIZKY yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Saudara AZRIL sehingga dikategorikan turut serta melakukan tawuran;

8. Peran Saudara DAFID FIRMASNYAH Bin MAMAT bertugas yaitu mengendarai sepeda motor membonceng Anak Saksi SONY dan membawa senjata tajam jenis celurit dan golok untuk diberikan kepada pemain/petarung sehingga dikategorikan turut serta melakukan tawuran dan menyuruh melakukan tawuran;

9. Peran Saksi AKRAS membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit untuk diberikan kepada pemain/petarung sehingga dikategorikan menyuruh melakukan tawuran;

10. Peran Saudara DAVIN yaitu merekam kejadian menggunakan Handphone sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

11. Peran Saudara FAHRUL yaitu mengendarai sepeda motor sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

12. Peran Saudara ELFAN PRASETYA NUGRAHA yaitu hanya menonton sehingga dikategorikan membiarkan tawuran;

Menimbang bahwa Anak I RIRIS [REDACTED]
mengambil golok milik Saksi AKHRAS, Anak II [REDACTED]
[REDACTED] mengambil celurit milik Saksi DAFID, Saudara AZRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANARUL HUDA mengambil celurit milik Saksi DAFID dan Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] mengambil celurit;

Menimbang bahwa Anak I RIRIS [REDACTED],
Anak II [REDACTED], Saudara AZRIL
MANARUL HUDA dan Anak Saksi [REDACTED] (Dalam
tuntutan terpisah) mempersiapkan diri dengan cara melilit bagian badan,
tangan dan perut dengan menggunakan kardus dan lakban agar dapat
berlindung dari serangan, kemudian menuju Jalan setelah Flyover Buah Gede
yang beralamat di Blok Buah Gede Desa Bongas Wetan Kecamatan
Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan bersama-sama yaitu:

1. Anak I RIRIS [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]
[REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Type New
AEROX 155 Tahun 2024 Nomor: E-4634 UAC nomor rangka:
MH3SG6410RJ346109, Nomor mesin: G3P2E0388745 warna hitam,
2. Anak II [REDACTED] dan Anak Saksi
[REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha
Type Mio Z Tahun 2016 Nomor Polisi: E- 4956 UB Nomor Rangka: MH3SE
8890BJ077207, Nomor mesin: E3R2E0994772 warna hitam
3. Saudara AZRIL MANARUL HUDA dan Saudara FARIS AL FARIZKY
dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara FARIS;
4. Anak Saksi [REDACTED] di bonceng dan Saudara
DAFID FIRMANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat
Nomor Polisi: 3591 XL Tahun 2021 Nomor rangka: MH1J9114MK973939,
Nomor Mesin: J91E1973540 warna hitam

Menimbang bahwa pada saat dilokasi Desa Bongas Wetan Blok Kamis
RT. 006 RW. 004 Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten
Majalengka terjadi tawuran antara "JATIWANGI OF SLOW" yang terdiri dari
sebagian pelajar SMKN 1 Palasah melawan "STEMSAL" yang terdiri dari
sebagian pelajar SMKN 1 Leuwimunding dengan cara sebagai berikut:

1. Anak I RIRIS [REDACTED] (pelajar SMKN 1
Palasah) mengayunkan golok bagian paha kanan serta punggungnya Anak
Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH (pelajar SMKN 1 Leuwimunding);
2. Anak II [REDACTED] (pelajar Bina
Taruna Jatiwangi/Paket B) menyerang mengayunkan celurit mengenai area
dada Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH (pelajar SMKN 1
Leuwimunding);

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji



3. Saudara AZRIL MANARUL HUDA (pelajar SMKN 1 Palasah) mengayunkan celurit ke bagian pinggang namun tidak mengenai **Saudara REVAND BAKHTIYAR Bin KARSA Bin KARSA (Dalam tuntutan terpisah)** (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) sebaliknya Saudara **REVAND BAKHTIYAR** mengayunkan cerurit kerah pinggang Saudara AZRIL MANARUL HUDA terjatuh ke tanah dan Saudara REVAND menendang dengan kaki kanan ke bagian punggung;

4. Saudara AZRIL MANARUL HUDA (pelajar SMKN 1 Palasah) mengayunkan celurit namun tidak mengenai **Saudara IMAM AHMAD NUR HAKIM (Dalam tuntutan terpisah)** (pelajar SMKN 1 Leuwimunding), sebaliknya Saudara IMAM AHMAD (pelajar SMKN 1 Leuwimunding) mengayunkan kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan kearah tangan kiri lalu kearah kepala Saudara AZRIL MANARUL HUDA;

5. Anak Saksi [REDACTED] **(Dalam tuntutan terpisah)** mengayunkan senjata tajam cerurit sebanyak 2 (dua) kali kearah Saudara IMAM AHMAD NUR HAKIM namun terbentur dengan senjata tajam dari Saudara IMAM AHMAD NUR HAKIM menyebabkan gagang cerurit patah dan bagian besi terlempar kearah belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 00420071 tanggal 24 Januari 2024 atas nama ADI TEGUH FIRMANSYAH dengan kesimpulan:

Pasien datang ke RSUD Cideres sudah dalam keadaan meninggal dunia, korban tidak memakai baju atas/kaos, memakai celana pendek bergaris hijau putih yang bernoda darah, terdapat:

- Luka robek di dada sebelah kiri dengan ukuran luka 4,5 CM x 3 CM x 10 CM
- Luka robek pada jari tangan ke V dengan ukuran luka 5 CM x 2 CM
- Luka lecet pada jari tangan ke I dan ke II;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.10 WIB Saksi ANITA Binti SUKARTA yang merupakan orang tua Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH berada di rumah yang beralamat di Blok Dukuh Tenang RT. 002 RW. 001 Desa Budur, Kecamatan Ciwarungin, Kabupaten Majalengka menghubungi Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH melalui telepon tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian yaitu JONO (Cucunya Saksi NANDANG KERTA SUNTANA Bin TARKUM) dan Saksi NANDANG KERTA SUNTANA Bin TARKUM yang mendatangi rumah Saksi ANITA Binti SUKARTA untuk memberitahu Anak Korban ADI TEGUH FIRMANSYAH berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit Mitra Plumbon Perapatan Majalengka sehingga Saksi ANITA Binti SUKARTA dan Saudara TEDY PRIADI (Suami Saksi ANITA Binti SUKARTA) merasa spontan kaget dan suami Saksi yaitu TEDY PRIADI langsung berangkat menuju kerumah sakit;

Menimbang bahwa Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAD selaku Anggota Polisi bersama-sama Tim Kepolisian Polres Majalengka mendapatkan informasi terjadi tawuran antara SMKN 1 Palasah dengan SMKN 1 Leuwimunding yang dilakukan oleh Anak Saksi AZRIL, Anak Saksi Anak [REDACTED] Saudara IMAM, Anak I RIRIS dan Anak II RIZKI yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan meninggal dunia, kemudian Saksi SETYA RAHMATULLAH Bin SAHMAD bersama-sama Tim Kepolisian Polres Majalengka menemukan barang bukti berupa berupa golok berukuran 66 CM terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam sedangkan untuk Anak II [REDACTED] menggunakan alat berupa clurit berukuran 70 CM terbuat dari logam berwarna kuning di belakang rumah FAUZAN di daerah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Anak I RIRIS TRIYANA Alias DERIS tidak mengalami kesulitan/kendala, sedangkan Anak II [REDACTED] mengalami kesulitan karena yang bersangkutan memberitahu sedang berada di rumah temannya sedang kelompok belajar sedangkan Anak II [REDACTED] sengaja kabur agar tidak ditemukan;

Menimbang bahwa Saksi SIREP DODY, S.Pd. Bin GANA (Alm) selaku Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Palasah mendapat informasi dari Saudara ADANG ARDALI Bin TOTO memberitahukan terdapat beberapa siswa dari SMKN 1 Palasah terlibat dalam tawuran dengan dengan SMKN 1 Leuwimunding yang diantaranya: Saudara MUHAMMAD FAHRUL NURYASSIN Alias UL, Anak Saksi [REDACTED] Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi FARIS AL FARISKY Alias FAIS, Anak Saksi [REDACTED], Anak I [REDACTED], Saudara AZRIL MANARUL HUDA yang mengalami luka dan siswa tersebut di rawat di Rumah Sakit Cideres dan Saudara DAFIN WIJAYA, sehingga Saksi SIREP DODY, S.Pd. Bin GANA (Alm) mengumpulkan siswa yang terlibat tawuran beserta orangtuanya untuk membuat surat peringatan tentang kelakuan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilarang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** telah terpenuhi;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Ad.3 Mengakibatkan kematian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Nomor: 035/400.7.31/YangFarjangNonMed tanggal 07 Februari 2024 oleh dr. YUNI DARA PRAMITA yang menerangkan atas nama: ADI TEGUH FIRMANSYAH telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/49/II/Des-2024 tanggal 02 Februari 2024 oleh SANDAR WIGUNA, S.E. selaku Kuwu/Kepala Desa Budur yang menerangkan atas nama: ADI TEGUH FIRMANSYAH telah Meninggal Dunia pada Hari Rabu, 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mengakibatkan kematian** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Para Anak telah mengakui perbuatannya;



2. Bahwa Para Anak tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam memberikan keterangannya;

3. Bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAMIR selaku orang tua dari Anak I RIRIS [REDACTED]
[REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak I [REDACTED]
[REDACTED];

2. RATNA ASIH selaku orang tua dari Anak II [REDACTED]
[REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak II [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi para Anak adalah Keadilan Restoratif sebagaimana tertuang dalam SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Majelis Hakim telah mengupayakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui proses perdamaian melalui kesepakatan perdamaian namun baik Orang Tua Korban dan Keluarga Para Anak tidak terdapat kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan berupa:

- Atas nama: [REDACTED] No. Register Litmas: 36/Lit.A/I/2024 yang ditandatangani oleh Muhammad Yupi selaku Pembimbing Pemasyarakatanyang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Anak dilkaukan dengan cara kekeluargaan dengan tetap mempertimbangkan serta latar belakang kehidupan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Perdailan Anak;

2. Apabila menurut hukum serta keyakinan hakim, Anak dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, kepada Anak atas nama [REDACTED]
[REDACTED] agar diberikan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan memperhatikan hak Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama: [REDACTED] No. Register Litmas: 37/Lit.A/II/2024 yang ditandatangani oleh Puri Santoso selaku Pembimbing Pemasyarakatan. Sesuai kesimpulan dan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2024 dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyetujui rekomendasi sebagai berikut:

Demi kepentingan terbaik bagi Anak dan untuk memenuhi rasa keadilan serta ketentraman masyarakat agar klien di berikan putusan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Pasal yang dikenakan diancam dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun:
- b. Klien telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- c. Klien tidak menunjukkan sikap atau perilaku menyesal.
- d. Memberikan pembinaan khusus terhadap klien untuk memperbaiki sikap dan perilakunya melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka maka Majelis Hakim sependapat rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Para Anak memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena Para Anak dianggap mempunyai akal yang cukup dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik serta tindakan pidana yang dilakukan terdapat Anak Korban dalam keadaan sadar atau tidak terpengaruh dari minuman keras atau dalam tekanan (pengaruh) orang lain, sehingga terhadap penjatuh pidana yang tepat dan cukup adil terhadap diri Para Anak adalah pidana penjara yang akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "NAPSER 34 ALL", 1 (satu) potong hodie warna abu-abu bertuliskan "have a good time", 1 (satu) buah buah golok besi berwarna kuning emas berukuran 66,5 CM dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 12c berwarna hitam dengan nomor IMEI1 865665063469229 dan nomor IMEI2 865665063469237, 1 (satu) buah cerulit besi berwarna kuning emas berukuran 71 CM dengan gagang terbuat dari kayu bertuliskan hitam dengan motif ukiran coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka, 1 (satu) buah buku BPKB R2 dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka, 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam An. Agus Hariyanto Alamat Dusun Majamulia RT. 001 RW. 001 Desa Majasuka Kec. Palasah Kab. Majalengka, 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bussan Auto Finance pada Tanggal 05 Februari 2024 perihal jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mji**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1907 warna skyline blue nomor IMEI1 868725049018073 nomor IMEI2 868725049018065, 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, 1 (satu) buah BPKB R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah menimbulkan kerugian bagi keluarga korban atas hilangnya nyawa Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



1. Menyatakan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian**, sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara smasing-masing selama **5 (lima) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana sekolah warna abu-abu
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tulisan "NAPSER 34 ALL"
 - 1 (satu) potong hodie warna abu-abu bertuliskan "have a good time"
 - 1 (satu) buah buah golok besi berwarna kuning emas berukuran 66,5 CM dengan gagang terbuat dari plastik berwarna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 12c berwarna hitam dengan nomor IMEI1 865665063469229 dan nomor IMEI2 865665063469237
 - 1 (satu) buah cerulit besi berwarna kuning emas berukuran 71 CM dengan gagang terbuat dari kayu bertuliskan hitam dengan motif ukiran coklat

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An. Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka
- 1 (satu) buah buku BPKB R2 dengan nomor registrasi E 4956 UB, Merk Yamaha Type SE 88 Jenis Mio Z Tahun 2016, nomor rangka MH3SE8890BJ077202, Nomor Mesin E3R2E099472 warna hitam An.

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nining Sumarni Alamat RT. 002 RW. 002 Desa Sindangwasa Kecamatan Pasalah Kabupaten Majalengka

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak

- 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam An. Agus Hariyanto Alamat Dusun Majamulia RT. 001 RW. 001 Desa Majasuka Kec. Palasah Kab. Majalengka

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bussan Auto Finance pada Tanggal 05 Februari 2024 perihal jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 4634 UAC Merk Yamaha Type BBP-L A/T Jenis All New Aerox 155 Tahun 2024, nomor rangka MH3SG6410RJ346109, Nomor Mesin G3P2E0388745 warna hitam

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1907 warna skyline blue nomor IMEI1 868725049018073 nomor IMEI2 868725049018065

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam Berikut 1 (satu) Buah Kunci Kontak

- 1 (satu) lembar STNK R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

- 1 (satu) buah BPKB R2 dengan nomor registrasi E 3591 XI Merk Honda Type MIB02N42L0 A/T, Jenis Beat Tahun 2021 nomor rangka MH1JM9114MK973939, Nomor Mesin JM91E1973540 warna hitam An. Ade Jumari Alamat Dusun 01 RT. 001 RW. 001 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, pada Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, SH., M.H. Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.